“ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA”

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S. 1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

META ALPIAN DWI RATNANINGTIYAS

(1902036006)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

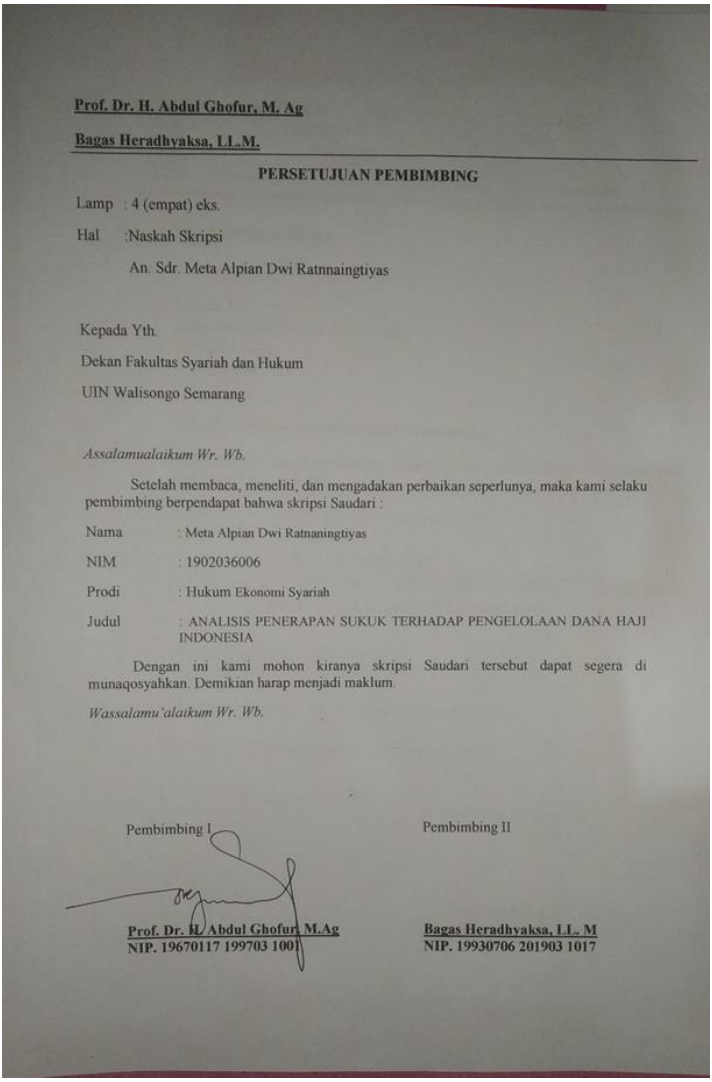

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Bagas Heradhyaksa, LL.M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal :Naskah Skripsi

An. Sdr. Meta Alpian Dwi Ratnnaingtiyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas

NIM : 1902036006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL. M
NIP. 19930706 201903 1017

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag

Bagas Heradhyaksa, LL.M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal :Naskah Skripsi

An. Sdr. Meta Alpian Dwi Ratnnaingtiyas

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas

NIM : 1902036006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag	**Bagas Heradhyaksa, LL. M**
NIP. 19670117 199703 1001	**NIP. 19930706 201903 1017**

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama	: Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas
NIM	: 1902036006
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi	: **Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 08 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 08 Desember 2022

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1002

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1001

Penguji I

14/12/2022

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001

Penguji II

M. Abdur Rosyid Albana, M.H.
NIP. 19831024 201903 1005

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL. M
NIP. 19930706 201903 1017

MOTTO

Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

-Umar bin Khattab

Karena,

Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu.

-Ali bin Abi Thalib

Believe of what you do and go as far as your mind want.

You can if you think you can.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Ayahandaku (Hargono) dan Ibundaku (Hanik Haryanti) tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan, nasihat, dan yang tiada henti mendoakanku dalam menyelesaikan studi S.1.*
2. *Kakak terhebatku (Hidayat Aji Prasetya S.Sos.) dan kakak iparku (Leri Febi Romadhoni Amd. AK,) yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan studiku.*
3. *Adik-adik kebanggaanku (Ginanjar Wasis Pambudi dan Galih Prastowo) yang selalu memberikan keceriaan dalam hidupku.*
4. *Teman-teman karibku Hukum Ekonomi Syariah A Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan menemani perjalananku selama menyelesaikan studi S.1.*
5. *Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku wali dosen yang memberikan dorongan dan nasihat sehingga studiku dapat terselesaikan.*
6. *Keluarga kos pak Dwi yang selalu memberikan canda tawa selama berada ditanah rantauan.*
7. *Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengajariku selama proses studi berlangsung.*
8. *Teman-teman tersayangku (Sayang123456.) yang terus terjalin.*
9. *Teman-teman seperjuanganku Genwa 2019.*
10. *Almamaterku tercinta.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul **"ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA"** yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, November 2022

Deklarator

METERAI TEMPEL

C7CF7AKX167933084

META ALPIAN DWI RATNANINGTHYAS

NIM : 1902036006

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..يْ.َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
..وْ.َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ا.َ..ى.َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ى.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
..و.ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Sukuk adalah efek jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk dengan emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa ujrah/bagi hasil/margin/fee dan membayar kembali dana sukuk saat jatuh tempo. Guna meningkatkan manfaat dalam melakukan pengelolaan keuangan haji yang dapat memberikan manfaat kepada pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan maka dana haji diinvestasikan kedalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan dana haji yang sering mendapat sorotan dari masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk diluar kepentingan ibadah haji serta lahirnya sukuk yang berasal dari obligasi konvensional menimbulkan kritik dari para ekonom muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Sukuk Dana Haji Indonesia dan bagaimana penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang mana metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *library research* . Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan bahwa SDHI diterbitkan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Struktur Ijarah Al-Khadamat dengan menggunakan Akad Ijarah Al-Khadamat akad dalam menerbitkan SDHI. Adapun Akad Ijarah Al-Khadamat dan SBSN struktur Ijarah al-Khadamat yang digunakan dalam Sukuk Dana Haji Indoneia meskipun telah diperbolehkan namun belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memperkuat keberadaan akad dan SBSN jenis struktur tersebut.

Kata Kunci : Sukuk, Pengelolaan, Ijarah al-Khadamat

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA"**. Ba'da salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui kesulitan – kesulitan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing I dan Bapak Bagas Heradyaksa, LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan serta saran kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI.,

M.H., S.H.I., M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
5. Ayahandaku (Hargono) dan Ibundaku (Hanik Haryanti) tercinta, yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi keberhasilanku dan menghantarkanku menyelesaikan kuliah ini.
6. Kakak (Hidayat Aji Prasetya, S.Sos) dan adik-adikku tersayang (Ginanjar Wasis Pambudi & Galih Prastowo), yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
7. Serta teman-teman karib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, November 2022

Penulis

META ALPIAN DWI RATNANINGTIYAS

NIM : 1902036006

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
DEKLARASI ..... **vii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 10
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teori 14
F. Metodologi Penelitian 16
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 16
2. Metode Pengumpulan Data 17
3. Sumber Data 18
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II KETENTUAN TENTANG INVESTASI, SUKUK, DAN JENIS-JENIS SUKUK **22**

A. Investasi 22
1. Pengertian Investasi 22
2. Jenis-Jenis Investasi 23
3. Instrumen Investasi 25
4. Tahap Melakukan Investasi 26
5. Pola Investasi Dalam Islam 27
B. Sukuk 31
1. Pengertian Sukuk 31
2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk . 38
3. Landasan Hukum Sukuk 39
4. Prinsip Dan Sifat Imbalan Sukuk 44
5. Ketentuan- Ketentuan Sukuk (Obligasi Syariah) 45
6. Karakteristik Sukuk 46
C. Jenis-Jenis Sukuk 48
A. Berdasarkan Akad Yang Digunakan 48
B. Berdasarkan Pihak Penerbit 54
D. Mekanisme Penerbitan Sukuk 55
BAB III GAMBARAN SUKUK DANA HAJI INDONESIA 62
A. Gambaran Tentang Aturan Hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji . 62
1. Pengelolaan Keuangan Haji 62
2. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Haji 65
3. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Haji 65
4. Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Keuangan Haji 67

B. Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) 68
1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara 68
2. Landasan Hukum Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) 70
3. Jenis Struktur Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn). 76
4. Mekanisme Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 78
C. Sukuk Dana Haji Indonesia (Sdhi) 84
1. Pengertian Sukuk Dana Haji Indonesia (Sdhi) 84
2. Landasan Hukum Sdhi 86
3. Karakteristik Sukuk Dana Haji Indonesia 90
4. Mekanisme Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia ... 92
D. Pelaksanaan Sukuk Dana Haji Di Indonesia 96
E. Implementasi Penggunaan Akad Ijarah Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia 101
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA 105
A. Pendapat Para Ulama Tentang Sukuk 105
B. Argumen Tentang Kehalalan Sukuk Di Indonesia 110
C. Konsep Sukuk Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Dana Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji 115
D. Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia 118
E. Problematika Investasi Dana Haji Kedalam Sukuk Dana Haji Indonesia 128
BAB V PENUTUP 133
A. Kesimpulan..... 133

B. Saran.....134
DAFTAR PUSTAKA.....135
BIODATA MAHASISWA.....142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....146

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia ialah salah satu negara dengan total populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa melaksanakan badah rukun islam yang kelima menjadi ibadah yang sangat penting. Kemampuan finansial serta fisik menjadi syarat mutlak dalam menjalankan ibadah haji. Hal ini dapat dilihat pada realitanya bahwa antara minat tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dengan jumlah kuota haji yang diberikan oleh pemmerintah Arab Saudi terjadi gap yang saling bersinggungan, sehingga berakibat terhadap panjangnya antrian keberangkatan haji di Indonesia.[1] dilansir melalui data kemenag, total pendaftar haji Indonesia mencapai 221 ribu orang dengan 203. 320 orang pendaftar haji reguler dan 17. 689 orang pendaftar haji khusus. Adapun kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepad Indonesia 100. 051 orang dengan 7.226 haji khusus dan 92.825 untuk haji reguler. Dari data tersebut dapat dipahami antara pendaftar jemaah haji Indonesia dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah mengalami ketidakseimbangan yang mengakibatkan penumpukkan dana haji.

Adanya penumpukan dana haji dalam jumlah yang sangat banyak merupakan salah satu dampak dari semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, jadwal keberangkatan yang

[1] Eric Kurniawan, *Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*, Vol. 7 No. 3 tahun 2021, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 1.

semakin lama juga salah satu terpicunya penumpukan dana haji karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.

Dana haji yang telah terkumpul diinvestasikan kedalam bentuk deposito pada beberapa perbankan syariah di Indonesia dan sukuk negara. Penempatan dana haji dalam perbankan syariah ini tentu memberikan dampak yang cukup baik karena perbankan syariah mendapatkan dana dalam jumlah besar sehingga dapat mengembangkan fungsi intermediasinya terhadap sektor rill. Akan tetapi, dana haji dengan jumlah yang sangat besar ini tidak dapat ditempatkan dalam perbankan syariah semua karena dalam perbankan syariah sendiri memiliki keterbatasan dalam melakukan pengelolaan dana tersebut sehingga solusi terbaiknya ialah dengan menempatkan dana haji pada sukuk negara.[2] Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat dari dana haji yang telah disetorkan oleh para jemaah. Disisi lain, berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi kemenag, bahwa saat ini biaya ibadah haji mencapai 100 juta rupiah. Sedangkan masyarakat dari sabang sampai merauke membayar biaya haji dimulai dari 35 juta rupiah hingga 42 juta rupiah. Hal ini dapat dilihat melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 1443 H/2022 M yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat, dan dana efisiensi bahwa besaran Bipih jemaah haji reguler dari tempat keberangkatan per daerah ke Arab Saudi antara lain sebagai berikut.

[2] Eri Hariyanto, *Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur*

: Besaran Bipih Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Jemaah Haji sebagai berikut:

a. Embarkasi Aceh	sejumlah Rp35.660.857,00
b. Embarkasi Medan	sejumlah Rp36.393.073,00
c. Embarkasi Batam	sejumlah Rp39.686.009,00
d. Embarkasi Padang	sejumlah Rp37.411.480,00
e. Embarkasi Palembang	sejumlah Rp39.806.009,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	sejumlah Rp39.886.009,00
g. Embarkasi Jakarta (Bekasi)	sejumlah Rp39.886.009,00
h. Embarkasi Solo	sejumlah Rp40.262.721,00
i. Embarkasi Surabaya	sejumlah Rp42.586.009,00
j. Embarkasi Banjarmasin	sejumlah Rp41.235.290,00
k. Embarkasi Balikpapan	sejumlah Rp41.362.590,00
l. Embarkasi Lombok	sejumlah Rp41.647.741,00
m. Embarkasi Makassar	sejumlah Rp42.686.506,00

Gambar 1

(*Sumber* : Kepres Nomor 5/2022 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Oleh sebab itu, imbal hasil dari dana haji yang telah diinvestasikan kedalam sukuk negara untuk diambil nilai manfaatnya guna membantu meambahi keperluam biaya penyelenggaraan haji.

Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan. Setiap sukuk yang telah diterbitkan harus memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan.[3] Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk ini ialah untuk memperoleh tambahan dana sehingga dapat memenuhi keperluan pembiayaan atau pembangunan proyek. Sedangkan dana haji ialah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat

[3] *Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Nomor 4*

yang dikuasai oleh negara untuk menyelenggarakan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemasalahatan umaat islam.[4]

Penempatan dana haji pada sukuk negara pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko default yang dapat memberikan alternatif investasi yang aman serta memberikan imbal hasil kompetitif. Penempatan dana haji pada sukuk ini, selain untuk mendukung perkembangan Surat Berharga Syariah Negara penempatan dana haji pada SBSN dapat memudahkan dalam melakukan pengelolaan portofolio serta membantu dalam transparansi penempatan dana haji yang sering mendapat sorotan dari masyarakat yang mana masyarakat berasumsi bahwa dana haji digunakan untuk hal-hal diluar kepentingan ibadah haji.

Sukuk dana haji ialah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah yang tujuannya selain untuk pembiayaan anggaran negara dan pembiayaan umum. Sukuk dana haji diterbitkan untuk melakukan peningkatan pelayanan haji dan efisiensi kinerja kemenag dalam melaksanakan pelayanan ibadah haji dan pengaturan keuangan jemaah haji yang berhubungan dengan pengadaan jasa. Sukuk dana haji di Indonesia atau yang biasa disebut dengan SDHI ini diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat (DAU) melalui SBSN dengan *private placement* (penambahan modal emiten melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu) dengan imbalan tingkat fixed yang sifatnya tidak boleh diperdagangkan. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut dengan Sukuk Negara merupakan sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah

[4] *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

sebagai bukti kepemilikan atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing.[5]

Tujuan utama diterbitkan SBSN ialah guna membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Selain itu, SBSN diterbitkan untuk membiayai pembangunan proyek, seperti infrastruktur pada sektor energi, perhubungan, telekomunikasi, pertanian, permuhaman rakyat, dan industri manufaktur. Dengan menerbitkan SBSN, maka dapat memperluas sumber pembiayaan negara sehingga tidak bergntung serta dapat mengurangi pinjaman dari luar negeri ataupun pada instrumen Surat Utang Negeri. Melalui SBSN, maka dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat meningkatkan peran sistem keuangan syariah di Indonesia serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN.[6] Adapun SBSN yang digunakan dalam penempatan dana haji adalah struktur SBSN Ijarah al-Khadamat seri Sukuk Dana Haji Indonesia. Penggunaan akad ijarah al-khadamat ini telah mendapat Opini Pernyataan Kesseuaian Syariah dari DSN-MUI Nomor B-118/2009. Namun belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memperkuat keberadaan akad tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, keuangan haji dikelola oleh BPKH dengan prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, manfaat, nirlaba dan akuntabel. Pengelolaan dana haji berfungsi untuk meningkatkan kualitas

[5] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surst Berharga Syariah Negara*

[6] Dariana, D., dan Ismanto W., *Jurnal Perbankan Syariah : Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, 230.

penyelenggaraan ibadah haji dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) serta untuk kemaslahatan umat muslim. Pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH ini dilaksanakan secara kooperatif dan nirlaba. Selain itu Badan Pengelolaam Keuangan Haji memiliki wewenang untuk menginvestasikan keuangan haji berdasarkan prinsip prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat serta keamanan. Sedikitnya return investasi dari pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH ini sama besarnya dengan pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh kementerian agama sebelum diserahkan oleh BPKH. Rata-rata hasil investasi dari pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH adalah 5,4% pertahunnya. Hasil investasi yang diiperoleh dari pengelolaan dana haji oleh BPKH ini dianggap merugikan para calon jemaah. Hal ini disebabkan adanya BPKH harus tetap menyisihkan dana hasil investasi tersebut untuk biaya operasional BPKH, yakni sebesar Rp. 291,4 M pada tahun 2020. Tercatat hingga hari ini, total dana haji yang dikelola oleh BPKH pada tahun 2021 adalah 151,4 T. Berikut penulis sajikan data realisasi anggaran biaya ibadah haji yang dilansir melalui laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Sampai Dengan 30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
A. PENDAPATAN			
Nilai Manfaat			
Nilai Manfaat - Penempatan	1.163.000.000.000,00	750,540,428,100.00	64.53%
Nilai Manfaat - Investasi	7.906.000.000.000,00	4,438,130,074,941.00	56.14%
Pendapatan Lain-lain	0,00	0.00	-
	9.069.000.000.000,00	**5,188,670,503,041.00**	**57.21%**
B. BELANJA			
BELANJA DANA BPIH			
Belanja PIH - Bipih	7.903.980.000.000,00	3,763,679,320,142.00	47.62%
Belanja PIH - Subsidi PIH	9.119.192.630.962,00	3,527,193,406,532.00	38.68%
	17.023.172.630.962,00	**7,290,872,726,674.00**	**42.83%**
BELANJA DANA ABADI UMAT			
Belanja Program Kemaslahatan	**230.000.000.000,00**	**42,879,412,475.00**	**18.64%**
BELANJA OPERASIONAL BPKH			
Belanja Pegawai	177.165.284.659,00	64.125.785.353,00	36.20%
Belanja Operasional Kantor	212.594.845.545,00	39.231.776.507,00	18.45%
Belanja Modal	8.599.125.100,00	442.405.014,00	5.14%
	398.359.255.304,00	**103.799.966.874,00**	**26.06%**

Gambar 2

(Sumber : Website resmi BPKH https://bpkh.go.id/laporan-keuangan.bpkh/)

Sukuk sebagai instrumen yang dipilih untuk melaksanakan pengelolaan dana haji memiliki risiko kecil dengan keuntungan yanng lebih besar dari instrumen lainnya. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat perlu mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan sukuk dana haji Indonesia dan bagaimanakah penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia agar masyarakat dapat mengetahui kemana dana haji yang telah disetorkan

itu dikelola dan seperti apa pengelolaan dana haji pada sukuk tersebut.

Akan tetapi, meskipun telah ada fatwa yang menjelaskan tentang sukuk (obligasi syariah) ternyata sukuk masih diperdebatkan dikalangan sebagian ekonom muslim. Menurut Aminy dalam jurnalnya yang berjudul Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia, secara teknis sukuk adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai tambahan dana bagi penerbit dari pihak masyarakat sebagai investor. Dalam hal ini, investor memperoleh keuntungan dan kepemilikan atas aset tertentu, manfaat, jasa atau proyek penerbit. Sukuk bukanlah surat hutang atau obligasi pada umumnya, akan tetapi sukuk ialah surat hutang yang berdasarkan hukum islam sebagai pedoman batasan-batasannya yang berbasis pada aset berwujud sebagai penjamin dari sukuk tersebut. Oleh sebab itu, tentu sangat jelas bahwa sukuk sangat berbeda dengan obligasi konvensional. Hal ini dikarenakan sukuk merupakan surat hutang syariah yang tidak hanya berhubungan dengan perpindahan dana atau modal dari investor kepada penerbit, namun juga diikuti dengan pemindahan aset ataupun manfaat atas aset tersebut kepada pemegang sukuk atau para investor dengan penerbit berkewajiban untuk memberikan imbal hasil berupa ujrah atau bagi hasil berdasarkan akad yang digunakan dalam melakukan penerbitan sukuk tersebut.[7]

Pada tahun 2007 Mufti Sheikh Taqi Ussmani selaku ahli fiqh dan pakar keuangan syariah yang dikutip dalam situs *arabianbusiness.com* berpendapat bahwa terdapat 85% sukuk yang diterbitkan di Negara Arab Teluk tidak memenuhi prinsip syariah. Kemudian, terdapat dua pendapat tentang sukuk dengan skema multiakad.

[7] Aminy, M.H. dan Hurriati L., *Jurnal Internasional : Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia*, 2018.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum sukuk dengan skema multiakad adalah boleh (mubah) dan hukum ashal pada setiap transaksi muamalah adalah boleh sehingga sukum dengan skema multiakad diperbolehkan (Tarmizi, 2015). Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa sukuk dianggap sebagai pengelabuan riba sehingga haram hukumnya.[8]

Menurut Ayub, sukuk telah dikenal dalam islam sejak abad pertengahan yang digunakan oleh umat muslim dalam perdagangan internasional. Pada waktu itu, sukuk digunakan oleh para pedagang ebagai dokumen yang menunjukan kewajiban finansial yang muncul dari kegiatan perdagangan ataupun kegiatan komersial lainnya. Adam menyebutkan beberapa penulis Barat yang perhatian terhadap sejarah Islam menegaskan bahwa *sakk* menjadi merupakan akar kata dari *cheque* dalam bahasa Latin yang saat ini telah banyak digunakan dalam transaksi perbankan kontemporer. Iggi memberikan pengertian bahwa *Islamic bond* juga dapat disebut sebagai *muqarada bond*. *Muqarada* merupakan sinonim dari *qadir* yang disamakan dengan mudharabah. Muqarada bond merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (mudharib) kepada investor (shahibul mal) yanng bertujuan untuk mendanai usaha tertentu dengan nisbah bagi hasil dibagikan secara berkala oleh perusahaan atau emiten. Kontrak seperti muqarada bond ini telah digunakan dibeberapa negara seperti Jordania dan Turki. Dari beberapa pengertian diatas, islamic bond atau obligasi syariah tidak dapat diartikan sebagai surat utang syariah. Hal ini dikarenakan definisi utang dalam obligasi dengan syarat pembayaran bunga yang berasal dari emiten kepada pemegang obligasi merupakan transaksi yang dilarang oleh islam. Dalam islam, utang diartikan sebagai pinjaman

[8] Ghina Hanan, *Skripsi Identifikasi Kesesuaian Syariah Sovereign Green Sukuk*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2019), 5.

yang bersifat bantuan atau tabarru. Adapun jika pinjaman tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan maka transaksi tersebut diebut dengan riba. Oleh sebab itu, istilah yang dapat digunakan adalah sukuk. Berikut beberapa definisi mengenai sukuk.[9]

Penggunaan kontrak melalui sukuk ini tentu masih memerlukan kajian lebih lanjut karena para ulama serta dalam kitab-kitab fiqh belum membahas secara luas terkait sukuk terlebih jika diterapkan dalam pengelolaan dana haji. Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait **"Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sukuk haji di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, tujuan yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

a) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.
b) Untuk menganalisis penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia

2. Manfaat Penelitian

[9] Royyan Ramadhani Djayusman, Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014. 187-189

Selain itu, penulis berharap dalam menyusunan skripsi ini dapat memberikan dampak bagi :

a. Penulis, dapat dijadikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.
b. Bagi Akademik, diharapkan dapat dijadikan referensi dan pengembangan dalam bidang muamalah.
c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka penulis akan memberikan pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang sedikit berkaitan dengan penelitian penulis. Contoh penelitian peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut.

Skripsi yang dibuat oleh Arie Haura yang berjudul *"Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)"*. Skripsi tersebut berisikan bahwa pengelolaan dana haji pada sukuk dana haji Indonesia ialah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya tergolong untuk pembiayaan secara umum dan bukan untuk proyek tertentu. Selain itu, penempatan dana haji pada SDHI sangat menguntungkan bagi kementerian agama karena bebas dari default risk. Sedangkan dari sisi kementerian keuangan akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara.[10]

Skripsi yang dibuat oleh Ibnu Syifa Al Habib Sianipar yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)"*. Dari hasil penelitian

[10] Arie Haura, *Skripsi Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

skripsi ini, maka ditemukan bahwa dana haji yang dikelola oleh kementerian keuangan digabung dengan dana dari sumber pembiayaan hutang yang seterusnya masuk kedalam kas kebendaharaan negara yang dialokasikan kedalam pembiayaan hutang didalam bagian pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek dimana selisih kas muncul pada saat kas negara yang tersedia tidak mampu mencukupi untuk pengeluaran belanja yang tidak dapat ditunda.[11]

Penelitian ilmiah yang dibuat oleh Eri Hariyanto berjudul "*Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur"*. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa penempatan dana haji kedalam SBSN lebih didasarkan pada keamanan dalam berinvestasi dan keuntungan berupa imbalan dari SBSN. Selain itu, penempatan dana haji pada sukuk negara sebenarnya dapat membantu kementerian agama dalam memberikan alternatif investasi yang aman dan menuntungkan. Kemudian, sukuk negara ini juga membantu dalam transparansi penempatan dana haji yang selama ini sering mendapat sorotan dari masyarakat.[12]

Jurnal ilmiah karya Moch. Azkha Rinaldy yang berjudul "*Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara*". Pada penelitian ini menghasilkan bahwa sukuk negara memiliki kelebihan dibandingkan dengan utang luar negeri, yakni tidak ada perbedaan dalam hal nilai tukar mata uang asing dengan proses penerbitan yang relatif sederhana, dan tidak memiliki dampak ketergantungan jangka panjang yang akan merugikan negara.[13]

---

[11] Ibnu Syifa Al Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*", (Medan : UIN SU, 2019).

[12] Eri Hariyanto, *Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur*.

[13] Moch. Azkha Rinaldy, *Jurnal Ilmiah tentang Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2015).

Skripsi karya Adi Wibowo yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam*". Hasil dari penelitian ini ialah menggambarkan seperti apa Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), manfaat apa saja yang dapat diterima negara dan jemaah haji dari SDHI dan dapat mengetahui perspektif keuangan Islam dalam memandang SDHI.[14]

Skripsi karya Indira Asa Putri yang berjudul "*Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia*". penelitian ini meghasilkan bahawa sukuk negara memiliki empat jenis, diantaranya SBSN Ijarah Al-Khadamat, SBSN Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Asset to be Leased dan SBSN Wakalah yang pada pelaksanaannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara yang mana dana-dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja K/L pada Kemenhub, Kemenag dan Kementerian PUPR, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seta Badan Standardisasi Nasional.[15]

Jurnal Ilmiah karya Feri Irawan berjudul " *Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) pada Dana Haji Indonesia*". Penelitian ini menemukan bahwa penempatan dana haji kedalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menguntungkan bagi Kementerian Agama karena terbebas dari default risk. Sedangkan bagi Kementerian Keuangan

---

[14] Adi Wibowo, *Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia) https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4928/04%20abstract.pdf?sequence=4&isAllowed=y

[15] Indira Asa Putri, *Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019)

sendiri akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara.[16]

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dari segi objek dan problematika yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat bahwa objek penelitian penulis adalah regulasi dari penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji dan ketentuan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan prolematika yang diamati oleh penulis berdasarkan Undang-Undang dan Jurnal Ilmiah dalam penelitian ini terfokus pada kelebihan, kekurangan dan penggunaan akad pada sukuk dalam pengelolaan dana haji Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

Investasi keuangan haji ialah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan untuk mendapatkan imbal hasil dari kegiatan usaha tersebut. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH dalam rangka mengelola dana haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah keuangan haji dapat ditempatkan dalam surat berharga, produk perbankan, emas, investasi lagsung dan investasi tidak langsung yang penempatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun penelitian ini berfokus pada penempatan dana haji kedalam bentuk Surat Berharga

[16] Feri Irawan, *Pengelolaan Obligasi Syariah (Sukuk) pada Dana Haji Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021, (NTB : STAI Nahdlatul Wathan).

Syariah Negara (SBSN) seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernlai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu yang tidak terpisahkan atas aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, jasa yang telah ada ataupun yang akan ada, aset proyek tertentu serta kegiatan investasi yang telah ditentukan.[17]Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk ialah untuk membantu menambahi pembiayaan anggaran negara dan pembiayaan umum seperti infrastruktur disektor telekomunikasi, pertanian, perhubungan, dan manufaktur.

Penempatan investasi dana haji kedalam bentuk Sukuk pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan oleh BPKH ini dimaksudkan agar dana haji dapat memberikan imbal hasil investasi sebagai bagian dari hasil investasi keuangan haji yang diberikan kepada jamaah haji sebagai hasil investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari riba, gharar dan maysir.

Akan tetapi, meskipun telah diinvestasikan kedalam SDHI, dana haji yang ditempatkan ini masuk kedalam kas perbendaharaan negara sehingga tercampur dengan dana non-sukuk dan imbal hasil dari penerbitan SBSN disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan penggunaan akad Ijarah al-Khadamat pada Sukuk Dana Haji Indonesia masih memerlukan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memperkuat dan memperjelas eksistensi penggunaannya.

[17] Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, Jakarta : BPKH, 2020), 80.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sehingga proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menemukan aturan hukum, doktin-doktrin hukum dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab problematika hukum yang sedang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk memahami peristiwa terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa secara khusus yang alamiah dengan menggunakan metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah dikonsepkan sebagai suatu norma yang dapat dijadikan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[18] Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis suatu aturan hukum untuk memperoleh temuan hukum. Penelitian ini didasarkan pada dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[19]

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

---

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

[19] Soeryonoo Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), 20.

menurut Soerjono Soekanto bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis, yakni terkait analisis penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain menggunakan *library research* dan wawancara, yakni studi kepustakaan. *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai literatur, diantaranya adalah pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan, asas hukum, fatwa dan studi penelaahan terhadap karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku-buku terkait penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.[20] adapun wawancara dilakukan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas penelitian penulis.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data tersebut disusun secara logis dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mana dari semua data yang telah dikumpulkan peneliti memberikan uraian atau gambaran atas objek dan subjek penelitian yang telah dlaksanakan,

[20] Chamidah Y, *Bab III Metode Penelitian*, (Kudus : IAIN Kudus, 2018).

proses yang sedang berlangsung kemudian diteliti dan dipelajari sehingga dapat mengambil kesimpulan yang bersifat khusus terhadap penelitian tersebut, yakni terkait penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.[21]

3. Sumber Data

a. Sumber data

Sumber data ialah skema keterangan yang dapat diperoleh dari informan/dokumen yang dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, oleh sebab itu bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ada 2, yakni :

1) Data sekunder

Data sekunder ialah Sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya seperti literatur artikel, jurnal- jurnal ilmiah, pendapat para ulama, peraturan-peraturan perundang undangan, fatwa, Otoritas Jasa Keuangan, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta situs internet yang berkaitan dengan penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa DSN-MI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

[21] Leo Syaputra, *Bab III Metode Penelitian*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2017).

2) Data tersier

Diperoleh peneliti dari jurnal ilmiah, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah peraturan-peraturan, fatwa, ensiklopedia, KBBI, dan kamus hukum sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian terkait penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.

a. Bahan Hukum

Sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari tiga bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah[22] :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah sebuah pernyataan yang memliki otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, otoritas jasa keuangan, dan fatwa DSN- MUI. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk memberikan uraian terhadap bahan primer dalam melaksanakan penelitian, diantaranya buku-buku, wawancara, jurnal ilmiah, literatur artikel, literatur hukum, pendapat para ulama serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta situs internet yang berkaitan

[22] BAB III Metode Penelitian, (Yogyakarta : UMY), 42.

dengan penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia. wawancara termasuk kedalam bahan hukum sekunder untuk memperjelas penelitian penulis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan penjelasan ataupun petunuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, KBBI dan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitin serta sistematika penelitian yang akan teliti oleh penulis.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Pada bagian ini, peneliti memaparkan terkait ketentuan umum mengenai investasi, sukuk, jenis-jenis sukuk dan mekanisme penerbitan sukuk.

BAB III (DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran secara umum terkait pelaksanaan sukuk haji di Indonesia yang mana pada pelaksanaannya dikelola oleh Badan Pengelolaan Haji Indonesia (BPKH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang kemudian diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah .

BAB IV (ANALISIS DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan analisis secara lengkap terkait penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia.

BAB V (PENUTUP)

Sistematika penutup pada penelitian ini berisi kesimpulan dari penelitin yang ditulis oleh peneliti, saran dan/ rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pokok pembahasan lebih baik dan mendalam.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG INVESTASI, SUKUK, DAN JENIS-JENIS SUKUK

A. INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satau atau lebih dari satu macam aset dalam jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh pendapatan atau peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang.[23] menurut KBBI, investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Sedangkan orang yang melakukan investasi disebut dengan investor.

Menurut teori ekonomi, investasi adalah pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. secara bahasa, investasi berasal dari kata investire yang artinya memakai atau menggunakan. Sedangkan secara istilah investasi berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasilnya dibagi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.[24]

Menurut Sadono Sukiro, investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran guna membeli barang modal serta peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti terutama untuk menggangti barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan produksi atas barang dan jasa dimasa yang akan datang. sedangkan Fitz Gerald berpendapat bahwa investai merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan

[23] PT. Prudential Life Assurance, *Prufast Start*, (Jakarta : 2014), 14.

[24] *KbbI.web.Id.* (diakses pada 08 Juli 2022- 13.12)

usaha penarikan sumber-sumber yang digunakan untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang.[25]

Menurut OJK, investasi ialah kegiatan penanaman modal yang biasanya dilaksanakan dalam jangka panjang untuk melakukan pembelian saham-saham dan surat berharga lain guna mendapat keuntungan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungaan dimasa mendatang.[26]

2. Jenis-jenis Investasi

Investasi dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi, diantaranya sebagai berikut :

a) Investasi berdasarkan jenisnya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni investasi pada aktiva rill atau investasi langsung dan investasi tidk langsung atau aktiva finansial.
   1) Investasi langsung

      Investasi langsung atau aktiva rill ialah investasi yang dilakukan pada asset atau faktor produksi untuk melaksanakan bisnis (kegiatan usaha). Misalnya seperti emas, intan, perak, rumah, tanah, toko, perkebunan dan sebagainya dimana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat melahirkan input usaha bagi usaha yang lain.
   2) Investasi tidak langsung

      Investasi tidak langsung atau yang biasa disebut dengan aktiva finansial adalah salah satu

[25] Jemmy Amelia,dkk, *Konsep Dasar Investasi Syariah* (Kediri : IAIN Kediri, 2018), 3.

[26] Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2008), 7.

jenis investasi bukan pada asset atau faktor produksi tetapi pada aspek keuangan (finansial assets). Misalnya deposito, sekuritas (surat berharga) seperti saham dan obligasi, reksadana, *Commercial Paper*, dan sebagainya. Investasi tidak langsung ini bertujuan untuk memperoleh manfaat dimasa depan berupa deviden atau capital gain.

Pada dasarnya investasi tidak langsung merupakan turunan dari investasi langsung, sehingga keuntungan dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung.

b) Investasi berdasarkan sifat dan pelaku (karakteristik) dikelompkkan menjadi empat macam, yaitu :

1) Investasi publik (*investment public*)

Investasi publik merupakan salah satu jenis investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi jenis ini sifatnya nirlaba atau non profit seperti untuk pembangunan jembatan, sekolah, jalan tol, pasar dan sarana publik lainnya.

2) Investasi swasta (*private investment*)

Investasi swasta merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta yang bertujuan untuk memperoleh manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan oleh perorangan atau corporate. Seperti usaha mikro yang belum memiliki badan hukum dan usahanya relatif kecil, usaha kecil dan menengah, dan usaha besar berbentuk BUMN, BUMD, dan sebagainya.

3) Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta (*public-private partnership*)

Public Private Partnership merupakan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam megadakan investasi untuk mendirikan infrastruktur

(sarana dan prasarana) guna memenuhi kebutuhan publik (masyarakat). Kerjasama ini berupa pembangunan rumah sakit, pasar, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.

4) Investasi kerjasama antar negara (State Partnership Investment)

Kerjasama investsi antar negara ini sering dilakukan karena beberapa alasan, yakni dapat meningkatkan kerjasama antar negara dalam memenuhi kebutuhan regional kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan enciptaan nilai tambah pada kawasan tersebut serta memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik pada kawasan tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya regional.[27]

3. Instrumen Investasi

Ada dua jenis instrumen investasi di pasar keuangan (*financial market*), diantaranya sebagai berikut :

a. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau modal dengan pihak yang memerlukan dana dengan cara menjual sekuritas (surat berharga). Jadi, pasar modal ialah tempat untuk memperjualbelikan surat berharga yang pada umumnya memiliki jangka lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.[28]

b. Instrumen Pasar Uang

Pasar uang memiliki berbagai jenis instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik para investor akan tetapi secara umum

[27] Amalia Nuril Hidayati, *Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2*, (Jawa Timur : IAIN Tulungagung, 2017), 230-234.

[28] Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 16.

memilki jangka waktu kurang atau sama. Pasar uang adalah suatu pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana dalam jangka pendek. Jangka waktu seekuritas yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Pelaku utama pasar uang ini ialah lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah dan individu lainnya.[29]

4. Tahap Melakukan Investasi

Dalam mencapai keputusan investasi yang terbaik seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Menentukan tujuan investasi

Tujuan investasi harus dinyatakan baik pada tingkat keuntungan atau return maupun risiko. Jumlah modal atau dana yang diinvestasikan juga berpengaruh pada keuntungan dan risiko yang ditanggung. Dengan menentukan tujuan investasi maka dapat ditentukan pula pilihan instrumen investasi yang dilakukan.

b. Melakukan analisis surat berharga

Analisis sekuritas atau surat berharga artinya menilai sekuritas secara individual. Kemudian untuk mengidentifikasi sekuritas maka menggunakan dua filosofi yang berbeda, yakni sekuritas yang mispriced (harga terlalu tinggi atau harga terlalu rendah) dapat dilakukan dengan analisis fundamental atau teknikal, sedangkan pada sekuritas dengan harga wajar, maka pemilihan sekuritas berdasarkan pada preferensi risiko para pemodal, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.

c. Membentuk portofolio

[29] Amanita Novi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 182.

Setelah mengevaluasi masing-masing sekuritas yang dipilih, maka dapat melakukan pemilihan pada asset yang akan dimasukkan dalam portofolio dan ditentukan rasio dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing sekuritas tersebut.

d. Merevisi portofolio

Merevisi atas portofolio artinya merubah portofolio dengan cara mengurangi ataupun menambah saham dalam portofolio yang dianggap menarik atau bahkan tidak menarik. Jika tahap ini diperlukan, maka dapat dilakukan melalui pengulangan tiga tahap diatas.

e. Evaluasi kinerja portofolio

Evaluasi kinerja portofolio dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja yang diukur baik dalam keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung.[30]

5. Pola Investasi dalam Islam

Harta adalah hak milik Allah SWT, sedangkan Allah telah memberikan kekuasaan atas harta yang dimiliki kepada umat manusia atas izin dari-NYA maka pendapatan atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukaan oleh individu dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Seperti yang telah dketahui bahwa manusia harus memanfaatkan hartanya secara produktif agar harta yang dimiliki tidak menumpuk karena hal tersebut dilarang oleh Islam. Hal ini sesuai dengan penekanan Khalifah Umar ra yang berbunyi " *Mereka yang memiliki uang perlu diinvestasikan, dan mereka yang memiliki tanah perlu dikeluarkan*". Dari perkataan umar diatas maka dapat dipahami bahwa islam

[30] Amalia Nuril Hidayati, *Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (Jawa Timur : IAIN Tulungagung, 2017), 234-235.

menganjurkan untuk melakukan investasi atas harta yang dimiliki.[31]

Investasi berdasarkan perspektif syariah merupakan bentuk aktif dalam ekonomi syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap harta dalam Islam memiliki zakat sehingga harta tersebut tidak boleh didiamkan. Dalam hal ii, Islam mendorong bagi setiap umatnya untuk dapat menginvestasikan harta yang dimiliki agar dapat bertambah.[32]

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal syariah dibidang pasar modal telah menentukan terkait ketentuan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah beserta syarat-syaratnya, diantaranya adalah jenis usaha dan jenis kegiatan transaksinya. Emiten atau perusahaan adalah kegiatan yang usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yakni tidak melakukan kegiatan seperti yang telah disebutkan dibawah ini.

a) Lembaga keuangan konvensional.
b) Perjudian dan kegiatan perdagangan yang dilarang.
c) Pelaku usaha (produsen, distributor, pedagang) yang menyediakan makanan dan minuman haram.
d) Pelaku usaha penyedia barang dan jasa yang sifatnya mengandung mudharat.
e) Melakukan investasi pada emiten yang mengandung ribawi.[33]

---

[31] Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 20-22.

[32] Misissaifi M., dan Erlindawati E., *Jurnal Akuntansi Syariah : Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, 327.

[33] *Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Pasal 3*.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan pada saat akan melakukan kegiatan investasi dan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut antara lain harus terhindar dari beberapa hal, yakni sebagai berikut :

a. Gharar

Gharar merupakan ketidakpastian dalam akad baik terkait kualitas ataupun kuantitas objek yang diakadkan maupun pada saat penyerahannya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri, gharar ialah mentransaksikan sesuatu yang kriteria dan ukurannya tidak jelas pada saat akad.

b. Riba

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi serta tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Riba merupakan pengambilan tambahan atas modal atau harta pokok secara batil.

c. Maisir

Maysir dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang berhubungan dengan perjudian. Maysir dilarang karena transaksi yang dilaksanakan hanya menguntungkan pada salah satu pihak sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian dan tentunya akan melanggar prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

d. Batil

Batil adalah jual beli yang tidak sesuai ketentuan yang tidak dibenarkan dalam islam. Artinya akad batil ini selain haram juga tidak sah dalam pelaksanaannya.

e. Bay'i ma'dum

Bay'i ma'dun adalah melaksanakan kegiatan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Hal ini

dikarenakan pada saat jual beli dilakukan objek yang diakadkan tidak ada.

f. Ihtikar

Ihtikar merupakan membeli barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mengalami lonjakan/ mahal kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk dijual kembali saat harga mahal.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi investor pada saat melakukan investasi, diantaranya ialah keadilan dalam melakukan pendistribusian pendapatan, transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur riba, tidak saling mendzalimi, dan tidak mencari rezeki pada sektor usaha yang haram.[34]

Kemudian investasi dapat dilakukan jika memiliki manfaat bagi para pihak. Diantara manfaat investasi adalah sebagai berikut :

1) Investasi yang bermanfaat dibidang publik, seperti investasi pada bidang infrastruktur (pasar, pelabuhan, jembatan, jalan,dsb.), pada bidang pertahanan dan keamanan, bidang olahraga, bidang pengelolaan sampah,dsb.
2) Investasi yang memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, seperti dibidang keagamaan dengan mendirikan tempat ibadah, bidang pengelolaan sampah pada wilayah tertentu, dan bidang pendidikan dan sumber daya manusia.
3) Investasi yang memberikan manfaat bagi perorangan, seperti investasi untuk perumahan pribadi, investasi untuk

[34] Ina Nur Inayah, *Jurnal Prinsip-prinsp Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah*, Volume II/Nomor 02/ Juli 2020, hlm. 96

pendidikan keluarga atau pribadi,dan investasi untuk kegiatan usaha.[35]

B. SUKUK

1. Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari Bahasa Parsi "*Jak*" yang diserap kedalam Bahasa Arab "*Sakk*" yang memiliki bentuk jamak menjadi "Sukuk" yang dapat diartikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan atau bagian penyertaan. Dalam bahasa Inggris, sukuk dikenal dengan *Islamic Bond.* Kata bond dalam kamus Oxford diartikan sebagau *commerce certificate issued by a company or a goverment promising to repay borrowed money at a fixed rate of interest* yang dalam Bahasa Indonesianya dapat dipahami sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan penerbit berjanji untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam beserta bunga dengan tingkat suku bunga tetap.[36]

Menurut Rivai dkk., *bond* diartikan sebagai surat utang atau obligasi. Secara istilah berarti perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa salah satu pihak berjanji akan membayar sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu dan membayar bunga modalnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Adapun menurut Bodie dkk., bond ialah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan perjanjian pinjaman yang mana peminjam menerbitkan obligasi kemudian dijual kepada pihak pemilik dana berdasarkan imbalan yang mewajibkan peminjam selaku penerbit obligasi untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang obligasi selaku pemilik dana. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa *bond* berarti obligasi atau surat utang dan

[35] Jemmy Amelia,dkk, *Jurnal Konsep Dasar Investasi Syariah* (Kediri : IAIN Kediri, 2018), 9.

[36] Royyan Ramadhani Djayusman, *Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014, 186.

islamic bond dapat diartikan sebagai obligasi yang sesuai dengan islam atau disebut dengan surat utang syariah.[37]

Menurut Ayub, sukuk telah dikenal dalam islam sejak abad pertengahan yang digunakan oleh umat muslim dalam perdagangan internasional. Pada waktu itu, sukuk digunakan oleh para pedagang ebagai dokumen yang menunjukan kewajiban finansial yang muncul dari kegiatan perdagangan ataupun kegiatan komersial lainnya. Adam menyebutkan beberapa penulis Barat yang perhatian terhadap sejarah Islam menegaskan bahwa *sakk* menjadi merupakan akar kata dari *cheque* dalam bahasa Latin yang saat ini telah banyak digunakan dalam transaksi perbankan kontemporer. Iggi memberikan pengertian bahwa *Islamic bond* juga dapat disebut sebagai *muqarada bond*. *Muqarada* merupakan sinonim dari *qadir* yang disamakan dengan mudharabah. Muqarada bond merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan (mudharib) kepada investor (shahibul mal) yanng bertujuan untuk mendanai usaha tertentu dengan nisbah bagi hasil dibagikan secara berkala oleh perusahaan atau emiten. Kontrak seperti muqarada bond ini telah digunakan dibeberapa negara seperti Jordania dan Turki. Dari beberapa pengertian diatas, islamic bond atau obligasi syariah tidak dapat diartikan sebagai surat utang syariah. Hal ini dikarenakan definisi utang dalam obligasi dengan syarat pembayaran bunga yang berasal dari emiten kepada pemegang obligasi merupakan transaksi yang dilarang oleh islam. Dalam islam, utang diartikan sebagai pinjaman yang bersifat bantuan atau tabarru. Adapun jika pinjaman tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan maka transaksi tersebut diebut dengan riba. Oleh sebab itu,

[37] Royyan Ramadhani Djayusman, *Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014, 187.

istilah yang dapat digunakan adalah sukuk. Berikut beberapa definisi mengenai sukuk.[38]

Sukuk atau obligasi syariah adalah efek jangka panjag yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk dengan emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa ujrah/bagi hasil/margin/fee dan membayar embali dana obligasi saat jatuh tempo.

Sukuk ialah sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu yang tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud baik yang telah ada ataupun yang akan ada, jasa yang telah ada ataupun yang akan ada, aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang telah ditentukan.[39]

Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada pemegang obligasi syariah yang mana memberikan kewajiban kepada perusahaan untuk membayar kembali pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk margin atau fee atau bagi hasil kemudian membayar kembali dana obligasi dalam jangka waktu tertentu.[40]

Menurut Husein Shahatah, sukuk hadir atas dasar kerjasama yang menggunakan akad musyarakah dalam mendanai suatu usaha atau merupakan kegiatan investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah "*al- ghunmu bil ghurmi*" yakni hubungan yang sama dalam keuntungan dan kerugian pada suatu sisem

[38] Royyan Ramadhani Djayusman, Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014. 187-189

[39] BPKH, *Investasi Keuangan Haji BPKH*, 80-81.

[40] M. Najib, *Investasi Syariah Implementasi Pada Pernyataan Empirik*, 342.

saham yang terdapat dalam perusahaan saham modern dan unit investasi di pasar investasi.[41]

Loh Mei Mei berpendapat bahwa sukuk ialah suatu dokumen atau sertifikat yang menggambarkan nilai dari suatu aset. Penerbit sukuk yang menggambarkan *trust certificate* dalam hubungan dengan *trust assets* dapat memberikan keuntungan bagi *sukuk holders.* Saiful Azhar Rosly berpendapat bahwa sukuk merupakan sertifikat atau dokumen yang mewakili nilai suatu aset.[42]

Menurut Aminy dalam jurnalnya yang berjudul Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia, secara teknis sukuk adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai tambahan dana bagi penerbit dari pihak masyarakat sebagai investor. Dalam hal ini, investor memperoleh keuntungan dan kepemilikan atas aset tertentu, manfaat, jasa atau proyek penerbit. Sukuk bukanlah surat hutang atau obligasi pada umumnya, akan tetapi sukuk ialah surat hutang yang berdasarkan hukum islam sebagai pedoman batasan-batasannya yang berbasis pada aset berwujud sebagai penjamin dari sukuk tersebut. Oleh sebab itu, tentu sangat jelas bahwa sukuk sangat berbeda dengan obligasi konvensional. Hal ini dikarenakan sukuk merupakan surat hutang syariah yang tidak hanya berhubungan dengan perpindahan dana atau modal dari investor kepada penerbit, namun juga diikuti dengan pemindahan aset ataupun manfaat atas aset tersebut kepada pemegang sukuk atau para investor dengan penerbit berkewajiban untuk memberikan imbal

[41] Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk: Teori dan Implementasi*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2016, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 6.

[42] Nazaruddin dan Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yoogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2020), 97-98.

hasil berupa ujrah atau bagi hasil berdasarkan akad yang digunakan dalam melakukan penerbitan sukuk tersebut.[43]

Menurut *Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset atas investasi tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan instrumen keuangan lainnya yang mana sukuk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga harus memenuhi akad-akad yang sesuai dengan transaksi syariah.[44]

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk negara ialah surat berharga negara yang diterbitkan berdasar prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikn pada aset SBSN baik melalui mata uang rupiah ataupun valuta asing.[45]

Berbicara mengenai sukuk, beberapa ulama fiqh kontemporer memiliki perbedaan pendapat terkait keberadaan sukuk. *Pertama*, menurut Abdul Sattar Abu Ghuddah sukuk diperbolehkan dalam islam. Hal ini dikarenakan beliau menyamakan sukuk dengan ijarah sehingga diperbolehkan dengan didasarkan pada perjanjian sewa menyewa yang mana spesifikasi serta jangka waktu dijelaskan dengan baik serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan keduanya tidak melebihi tingkat hasil dalam hal tempat dan waktu dan tentunya pemanfaatan atas sewa tersebut harus sesuai dengan kepentingan yang diajukan oleh penyewa. *Kedua*, menurut pandangan Ash Shiddiq

[43] Aminy, M.H. dan Hurriati L., *Jurnal Internasional : Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia*, 2018.

[44] Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia*, tahun 2019, 2.

[45] *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 7.

Adh Dharir menyamakan sukuk dengan obligasi sehingga beliau mengharamkan sukuk tersebut. Oleh sebab itu, sukuk adalah suatu hal yang dilarang dalam islam karena berlandaskan pada perjanjian utang piutang sehingga tidak bisa terbebas dari pengaruh bunga dan bunga merupakan salah satu hal yang darurat sehingga harus ditentukan batasan-atasannya.[46]

Pada tahun 2007 Mufti Sheikh Taqi Ussmani selaku ahli fiqh dan pakar keuangan syariah yang dikutip dalam situs *arabianbusiness.com* berpendapat bahwa terdapat 85% sukuk yang diterbitkan di Negara Arab Teluk tidak memenuhi prinsip syariah. Kemudian, terdapat dua pendapat tentang sukuk dengan skema multiakad. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum sukuk dengan skema multiakad adalah boleh (mubah) dan hukum ashal pada setiap transaksi muamalah adalah boleh sehingga sukum dengan skema multiakad diperbolehkan. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa sukuk dianggap sebagai pengelabuan riba sehingga haram hukumnya.[47] Selain itu, terdapat hadith yang menyebutkan kata sakaik (sukuk) dikaitkan dengan pelarangan riba, yakni :

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa ia pernah mengatakan kepada Marwan : Kamu telah menghalalkan riba. Marwan membantah : aku tidak melakukannya. Abu Hurairah berkata lagi : kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna.[48]

---

[46] Jurnal Perbandingan Pemikiran Abdul Sattae Abu Ghuddah dan Ash Shiddiq Adh Dharir Tentang Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah, 59-60.

[47] Ghina Hanan,*Identifikasi Kesesuaian Syariah Sovereign Green Sukuk*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2019), 5.

[48] Al-Iman Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *sahih Muslim*, (Beirut : Dar Iby al-Turath al-Arabi, 1978), 245.

Berdasarkan hadith diatas maka dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW telah memberikan peringatan terhadap pengambilan sukuk dari seorang penguasa (sebuah instrumen uang yang ditulis) yang dihubungkan dengan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Akan tetapi, hal ini tidak memberikan batasan terhadap penjualan sukuk yang mewakili suatu asset yang telah dimiliki. Selain itu, hadith riwayat Muslim dari Abu Hurairah terkait sukuk (menjual makanan sebelum memilikinya) disamakan dengan riba yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian asset atau hak milik yang mewakili sukuk atau surat berharga memiliki kesamaan seperti hadist diatas.[49]

Menurut pandangan fiqh hanafi seperti yang telah disampaikan kepada Yusuf (muridnya), beliau berpendapat bahwa tidak ada halangan bagi sakk sebelum dimiliki oleh penjual. Hal ini dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam kegiatan pengalihan harta. Hal ini berarti Imam Hanafi memeprbolehkan kegiatan tersebut. Adapun menurut mazhab Safii memberikan pendapat bahwa sakk disamakan dengan hawalah karena berkaitan dengan penyelesaian hutang yang dilaksanakan dalam bentuk yang sama dan penyelesaian hutang yang dilakukan tidak termasuk pertolongan yang tergolong riba.[50]

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang memberikan kewajiban kepada emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin/fee/bagi hasil berdsarkan akad yang digunakan dan membayar

[49] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, 99.

[50] Roikhan Mochamad Aziza dan Anukhrija Yaumbi, *Penerapan Sukuk Berdasarkan Aset Kekayaan Negara di Indonesia*, (Jakarta : UIN Jakarta, 2020), 4.

kembali dana obligasi syariah dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sukuk diterbitkan bertujuan untuk mendapatkan sumber alternatif dalam permodalan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, tujuan diterbitkannya sukuk bagi pemerintah adalah untuk membiayai anggaran belanja negara dalam APBN terutama untuk membiayai proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Berikut ini akan disajikan pihak-pihak yang erlibat dalam penerbitan sukuk[51] :

a. Obligor

Obligor ialah pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran pokok dan imbalan hasil sukuk yang telah diterbitkan. Dalam hal ini obligor pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah Kementerian Keuangan.

b. Investor

Investor ialah pihak pemegang sukuk yang mempunyai hak kepentingan atas *underlying asset* melalui SPV. Dalam hal ini investor pada Sukuk Dana Haji Indonesia adalah Kementerian Agama.

c. SPV (*Special Purpose Vehicle*)

SPV atau perusahaan penerbit SBSN adalah badan hukum yang dibentuk khusus untuk menerbitkan sukuk. SPV pada Sukuk Dana Haji Indonesia mewakili kementerian keuangan dalam menerbitkan SDHI.

d. Sharia Advisor

Sharia advisor merupakan pihak yang memberikan fatwa atau pernyataaan atas kesesuaian

[51] *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 10.

terhadap prinsip syariah atas sukuk yang telah diterbitkan.

e. Wali amanat

Wali amanat ialah pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini SPV dapat bertindak sebagai wali amanat setelah dana haji diserahkan oleh BPKH.

3. Landasan Hukum Sukuk

Berikut ini landasan hukum yang berkaitan dengan sukuk, diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Quran

1) Surah al-Maidah ayat 1[52]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Adapun janji yang dimaksud dalam ayat ini ialah janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada sesama manusia dalam bidang muamalah.

2) Surah al-Baqarah ayat 275[53]

[52] Surat Al Maidah Ayat 1, *Al-Quran Kemenag* (dikutip pada 09 Agustus 2022)

[53] Surah Al-Baqarah ayat 275, *Al-Quran Kemenag* (dikutip pada 09 Agustus 2022)

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadist

Hadist riswayat Imam al-Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda :

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامً

Artinya :

Perjanjian dapat dilakukan diantara umat muslim kecuali perjanjian yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan umat muslim terikat dengan ketentuan-ketentuan mereka kecuali dengan

ketentuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yan haram.

c. Kaidah Fikih

1) "Al-Ashlu Fil Mua'malati Al-Ibahah Hatta Yadullu Ad-daliilu Ala Tahrimiha".
   Artinya : Pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.
2) "Al-Adatu Muhakkamah".
   Artinya : Segala sesuatu yang berlaku berdasar atas adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan dengan syara.
3) "Al- Masyaqqah Tajlibu al-Taisir".
   Artinya : Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan".

d. Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.[54]

Ketentuan umum yang terdapat dalam fatwa ini antara lain :

1) Obligasi yang tidak dibenarkan oleh syariah ialah obligas yang bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga.
2) Obligasi yang dibenarkan oleh syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3) Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mana emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau fee

[54] *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah*

atau margin dan membayar kembali dana obligasi tersebut pada saat jatuh tempo.

Dalam fatwa ini jga diberikan sedikit penjelasan bahwa akad yang dapat digunakan dalam melakukan penerbitan obligasi syariah ialah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan akad ijarah. Kemudian pendapatan investasi yang dibagikan oleh emiten kepada pemegang sukuk harus bersih dan terbebas dari unsur non halal dengan mengacu pada akad yang telah disepakati.

e. Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah

Ketentuan umum yang terdapat dalam fatwa ini antara lain obligasi syariah ijarah ialah obligasi yang menggunakan akad ijarah dengan memperhatikan substansi yang terdapat dalam fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dimana pemegang obligasi dapat bertindak sebagai penyewa (musta'jir) ataupun pemberi sewa (mu'jir) serta emiten atau perusahaan publik bertindak sebagai wakil pemegang obligasi syariah ijarah dapat menyewa atau menyewakan objek kepada pihak lain atau dapat bertindak sebagai penyewa.[55]

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Ketentuan umum dalam fatwa ini berisikan tentang obligasi syariah mudharabah ialah obligai syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan fatwa nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan akad mudharabah dimana emiten

[55] *Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah*

pada obligasi ini bertindak sebagai pengelola dana sedangkan pemilik dana bertindak sebagai pemegang obligasi syariah.[56]

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Pada peraturan ini berisi mengenaii penerbitan dan persyaratan sukuk yang mana dapat dilakukan dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Penawaran umum berkelanjutan atau PUB adalah penawaran efek yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten untuk menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat yang dilakukan secara bertahap.[57]

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Berdasarkan Pasal 1 dijelaskan bahwa Efek yang bersifat utang dan atau sukuk tanpa penawaran umum (EBUS) merupakan efek yang bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan tanpa melakukan penawaran umum dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.[58]

---

[56]*Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah*

[57]*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.*

[58]*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum*

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.04/2017 Tentang Kriteria dan Peenrbitan Daftar Efek Syariah

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa daftar efek syariah yang diterbitkan oleh penerbit ialah daftar efek syariah yang dapat diperjualbelikan diluar negeri, diantaranya adalah saham yang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dipasar modal yang diperdagangkan pada Bursa Efek luar negeri, sukuk yang telah tercatat pada bursa efek luar negeri, surat berharga komersial syariah yang jangka waktunya satu tahun atau lebih dan efek syariah luar negeri lainnya.[59]

j. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 3 bahwa efek yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal ialah efek yang jika kegiatan usaha, cara pelaksanaannya, akad, cara pengelolaannya serta aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang terdapat dalam pasar modal, diantaranya harus terbebas dari unsur perjudian, mengandung riba, memproduksi, memperjualbelikan, menyediakan serta mendistribusikan barang atau jasa yang haram, barang atau jasa yang dapat mengandung kemudharatan, serta haram bukan karena zatnya yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.[60]

4. Prinsip dan Sifat Imbalan Sukuk

Imbalan merupakan pembayaran yang berupa bagi hasil, sewa matgin, atau jenis pembayaran lainnya yang

---

[59] *Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.04/2017 Tentang Kriteria dan Peenrbitan Daftar Efek Syariah*

[60] *POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*

sesuai engan akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai jangka waktu tertentu.[61]

Imbalan yang terdapat dalam sukuk berssifat tetap (fixed rate) atau mengambang (floating). Artinya imbalan pada sukuk tergantung dengan jenis akad yang digunakan pada saat melakukan penerbitan. Imbalan pada sukuk dapat dinyatakan dalam bentuk persentase yang dibayarkan secara berkala berdasarkan kesepakatan pada saat sukuk diterbitkan.

Sedangkan prinsip utama pada sukuk lebih menekankan pada perjanjian yang adil yang menggunakan sisem bagi hasil dengan memerlukan aset sebagai landasan pada saat melaukan transaksi berdasarkan akad syariah.[62]

5. Ketentuan- ketentuan Sukuk (Obligasi Syariah)

Dalam menjalankan aktivitasnya, sukuk (obligasi syariah) memiliki beberapa ketentuan, diantaranya adalah sebagai berikut :[63]

a) Pelaksanaan sukuk (obligasi syariah) harus terhindar dari riba dan gharar.

   Seperti yang telah dijelaskan bahwa gharar adalah bentuk ketidakpastian dalam akad baik terkait kualitas ataupun kuantitas objek yang diakadkan dan riba merupakan tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi serta tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak sehingga dilarang karena melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

---

[61] *Pasal 1 (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN*

[62] Maula Nasrifah, *Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam*, hlm. 71

[63] Abdul Hamid, *Pasar Modal Syariah*, 71.

b) Transaksi yang digunakan harus berdasar atas konsep muamalah (hukum ekonomi syariah) yang harus sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seperti menggunakan akad musyarakah dan mudharabah untuk kemitraan, jual beli barang menggunakan akad murabahah, salam dan istishna, serta jual beli jasa.
c) Usaha yang dijalankan oleh emiten yang berkaitan dengan dana sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang haram.

   Hal ini dikarenakan sebagaimana yang telah tertera pada pasal 2 POJK Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar modal dilarang untuk memproduksi, emndistribusi ataupun menyediakan barang atau jasa yang haram.
d) Pemberian ujrah dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan dalam akad.

   Seperti yang telah diketahui bahwa sukuk memiliki berbagai jenis akad yang dapat digunakan sehingga ujrah yang diperoleh harus sesuai dengan akad yang telah disepakati.
e) Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualbelikan dan tidak semua pendapatan atau ujrah bersifat mengambang atau floating.
f) Pengawasan terhadap pelaksanaan sukuk harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dan aspek syariah serta dilakukan oleh wali amanat atau SPV terutama terhadap usaha emiten.
g) Jika emiten melakukan kelalaian dalam menjalankan usahanya, maka dapat dilakukan pengembalian dana investor serta dapat dibuat surat pengakuan utang.
h) Jasa asuransi syariah dapat digunakan sebagai alat perlindungan atas resiko aset sukuk.

6. Karakteristik Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah tentu memliki sifat atau karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Pada dasarnya sukuk ialah obligasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, yakni dengan memberikan pendapatan berupa keuntungan sesuai dengan akad yang digunakan pada saat penerbitan sukuk yang kemudian penghasilan tersebut harus halal kepada pemegang obligasi. Sukuk merupakan sertifikat atau bukti kepemlikan penyertaan atas suatu aset. Berbeda dengan obligas, obligasi ialah instrumen pengakuan hutang yang memiliki jangka waktu menengah hingga jangka panjang yang tidak memerlukan *underlying asset* pada saat melakukan penerbitan dimana penghasilan yang diperoleh dapat berupa bunga atau capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh oleh investor pada saat menjual kembali aset yang diinvestasikannya yang mana harga jual lebih tinggi dari harga beli.

Berikut ini beberapa karakteristik sukuk[64] :

- Bukti kepemilikan atas suatu aset, jasa, manfaat atau kegiatan investasi tertentu
- Pendapatan yang diberikan pada sukuk berupa margin, imbalan, bagi hasil yang sesuai dengan jenis akad yang dipakai dalam penerbitan sukuk
- Terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar
- Memerlukan adanya *underlying asset* (aset yang dapat dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi pada penerbitan sukuk) penerbitan
- Penggunaan hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) harus sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti yang telah diketahui bahwa pada sukuk, pemegang sukuk memiliki hak atas pendapatan yang diperoleh dari aset sukuk dimana sertifikat sukuk tersebut mencerminkan kewajiban bagi pemegang sukuk tersebut sehingga sukuk tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder dan dapat dimiliki dalam instrumen jangka panjang sampai jatuh tempo atau dapat dijual ketika nilai

[64] *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 8.

nominal. Kelebihan sukuk pada dasarnya terletak pada strukturnya yang berdasar atas aset berwujud yang berarti bahwa nilai dari sukuk tersebut akan terus berhubungan dengan nilai dari aset yang menjadi dasar penerbitannya.

C. JENIS-JENIS SUKUK

Sukuk terbagi dalam dua jenis diantaranya sukuk berdasarkan akad yang digunakan dan sukuk berdasarkan pihak penerbit.

a. Berdasarkan Akad yang digunakan

Dibawah ini akan dijelaskan sukuk berdasarkan akad yang digunakan :

1) Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasar atas perjanjian melalui akad ijarah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan fatwa nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dimana salah satu pihak bertindak untuk menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain yang mendapatkan manfaat atas aset yang disewakan tersebut tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri berdasarkan harga sewa dan jangka sewa yang telah disepakati.

- Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, ialah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset yang atau akan disewakan dengan tujuan untuk menjual aset tersebut dan memperoleh dana dari hasil penjualan sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik aset tersebut.
- Sukuk kepemilikan manfaat, ialah sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat aset yang bertujuan untuk menyewakan manfaat atau aset dari aset kemudian menerma uang sewa. Dengan demikian pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari sewa tersebut.

- Sukuk kepemilikan jasa, ialah sukuk yang diterbitkan dengan maksud menyediakan jasa tertentu dengan menyediakan jasa dan memperoleh fee atas penyediaan jasa tersebut. Dengan demikian pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.[65] Adapun Sukuk ijarah yang digunakan dalam Sukuk Dana Haji Indonesia ialah sukuk ijarah al-khadamat, yakni surat berharga yang diterbitkan untuk menyediakan jasa yang dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa layanan haji.

2) Sukuk Mudharabah

Sukuk mudhrabah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian yang menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi pada fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Mudharabah dimana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal atau sahibul maal kemudian pihak lain bertindak sebagai pengelola modal atau mudharib kemudian melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang mana keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal.

Sukuk mudharabah ialah sukuk yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha yang pengelolaannya menggunakan akad mudharabah yang mana penerbit sukuk adalah pihak pengelola modal atau mudharib dan pembeli sukuk ialah penyedia modal serta penerbitan sukuknya adalah modal mudharabah itu sendiri. Dengan demikian pemegang sukuk menjadi pemilik aset mudharabah

[65] *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 12.

dan berhak memperoleh bagian dari keuntungan dan dapat mengalami kerugian.[66]

3) Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasar atas perjanjian yang menggunakan akad musyarakah dengan memperhatikan substansi pada fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang mana terdapat dua belah pihak atau lebih melakukan kerjasama untuk membangun sebuah usaha dengan menggabungkan modalnya sehingga untung rugi ditanggung sesuai dengan jumlah modal yang telah disepakati.

Tujuan diterbitkannya sukuk musyarakah ialah untuk mendapatkan dana guna menjalankan suatu usaha baru, mengembangkan usaha yang telah berjalan atau bahkan untuk membiayain kegiatan usaha yang dilakukan berdasar akad musyarakah. Dalam hal ini pemegang sukuk bertindak menjadi pemilik aset kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan dan penerbit sukuk ialah pihak yang mengundang untuk mengadakan kerjasama dalam suatu usaha tertentu serta pembeli sukuk menjadi mitra dalam akad musyarakah.[67]

4) Sukuk Istishna

Sukuk Itishna merupakan sukuk yang diterbitkan berdasar perjanjian yang menggunakan akad istishna yang pada pelaksanaannya memperhatikan fatwa nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna yang mana para pihak membuat kesepakatan jual beli untuk melakukan pembiayaan suatu usaha atau barang dimana harga, waktu penyerahan serta

[66] http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/ (dikutip pada 28 Agustus 2022, pukul 08:40 WIB)

[67] Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Perdana Media Group, 2008), 143.

spesifikasi barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.[68]

Dengan demikian, penjual aset/produsen bertindak sebagai penerbit sukuk kemudian pembeli sukuk bertindak sebagai pihak yang membeli atas aset yang diproduksi dan barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang sukuk.

5) Sukuk Salam

Sukuk salam ialah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan perjanjian yang menggunakan akad salam dengan berpedoman pada fatwa nomor 05/DSN-MUI/IV/2008 tentang Jual Beli Salam yang mana penerbit memberikan pendapatan berupa bagi hasil dari margin keuntungan kepada pemilik dana kemudian membayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.[69]

Dalam hal ini, penerbit sukuk bertindak sebagai pihak yang menjual barang atau jasa atas salam sedangkan pembeli sukuk ialah pihak yang membeli barang atas salam serta dalam penerbitan sukuk ini menghasilkan nilai atau harga barang tersebut. Dengan demikian pemilik sukuk menjadi salah satu pemilik barang yang dijual dengan salam paralel dan baran yang akan dikirmkan berdasar akad salam menjadi milik pemegang sukuk.[70]

6) Sukuk Murabahah

Sukuk murabahah ialah surat berharga yang menggunakan akad murabahah dengan mengacu pada fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

---

[68] *Mengenal sukuk*, 23 Juli 2022

[69] *Buku Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, 164.

[70] Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan RI- Direktorat Pembiayaan Syariah, Jni 2010), 13.

Murabahah dimana kedua belah pihak bersepakat terkait harga perolehan dan keuntungan. Penjual membeli barang dari pihak lain kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan memberitahukan harga pembelian serta keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan barang tersebut. Penerbit sukuk wajib memberikan pendapatan berupa nisbah bagi hasil dari keuntungan kepada pemilik dana kemudian membayar kembali dana pokok pada jangka waktu yang telah disepakati.

Sukuk murabahah dalam hal ini lebih banyak diigunakan pada kegiatan yang berkaitan dengan pembelian barang untuk sektor publik, seperti pemerintah memerlukan barang dengan harga tinggi maka dimungkinkan membelinya dengan cara kredit dengan membayar angsuran. Sukuk murabahah termasuk non-tradable (tidak boleh diperdagangkan) dan hanya dapat diperjualbelikan pada pasar primer. Hal ini dikarenakan sertifikat murabahah melambangkan hutang dan dalam islam perdagangan hutang dilarang karena mengandung riba.[71]

Dengan demikian pemegang sukuk bertindak sebagai pemilik barang, penerbit sukuk ialah pihak yang menjual barang serta pihak pemebli sukuk ialah yang membeli barang serta dana hasil penerbitan sukuk ialah harga pemelian barang sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang dan berhak atas hasil penjualan tersebut.

7) Sukuk dengan Kombinasi Akad Tertentu (Multiakad)

Sukuk dengan kombinasi akad tertentu ialah sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan kombinasi dari dua akad atau lebih. Misalnya seperti

[71] Direktorat Pembiayaan Syariah, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah* (Jakarta : Departemen Keuangan RI- Direktorat Pembiayaan Syariah, Jni 2010),14.

penerbitan sukuk istishna-ijarah yang menggunakan kombinasi akad istishna untuk mendirikan sebuah proyek yang kemudian disewakan melalui akad ijarah.

8) Sukuk Muzara'ah

Muzaraah merupakan akad kerjasama dibidang pertanian yang mana pemilik lahan pertanian memberikan hak pengelolaan lahan kepada petani dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Sukuk muzaraah ialah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh dana guna membiayai kegiatan pertanian yang sesuai dengan akad muzaraah yang mana pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan pada saat akad.

9) Sukuk Wakalah

Wakalah ialah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Sukuk wakalah merupakan sukuk yang mrepresentasikan suatu kegiatan usaha yang dikelola berdasar akad wakalah dengan menunjuk wakil tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.

Skema pelaksanaan sukuk wakalah ini adalah investor atau muwakkil mengkuasakan dananya kepada emiten atau wakil untuk mengadakan suatu kegiatan usaha atau investasi. Dalam hal ini emiten bertindak sebagai penerbit sukuk dan muwakkil bertindak sebagai pembeli sukuk serta dana hasil penerbitan sukuk ini modal investasi. Dengan demikian, pemegang sukuk menjadi pemilik aset yang diwakili dalam sukuk dan berhak atas manfaat yang dihasilkan.[72]

[72] http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/ (dikutip pada 28 Agustus 2022, pukul 09:00 WIB)

10) Sukuk Musaqoh

Musaqoh ialah akad kerjasama pada bidang pertanian yang mana pemlik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain sebagai penggarap atau pengelola lahan pertanian tersebut dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Sukuk musaqoh merupakan sukuk yang ditebritkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melaksanakan kegiatan pada bidang pertanian berupa kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional serta perawatan tanaman tersebut melalui akad musaqoh yang mana pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.[73]

Dari beberapa jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A. 14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dalam pelaksanaannya di Indonesia, akad yang sering digunakan pada saat penerbitan sukuk ialah akad mudharabah dan akad ijarah.

b. Berdasarkan Pihak Penerbit

Sedangkan jika dilihat dari segi pihak penerbitnya, sukuk terbagi menjadi 2 macam yakni sebagai berikut :

1) Sukuk Negara

Sukuk negara atau yang biasa disebut dengan SBSN ialah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasar ketentuan syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik

[73] *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 13-14.

dalam valuta asing atau mata uang rupiah. Contoh sukuk negara antara lain sukuk dana haji Indonesia (SDHI), sukuk ritel, sukuk tabungan, sukuk valas, surat perbendaharaan negara syariah (SPNS), dan sebagainya.

2) Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi ialah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan guna membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek perusahaan. Beberapa perusahaan pada tahun 2019 yang menerbitkan sukuk diantaranya ialah PT. PLN menerbitkan enam seri sukuk dengan total 863 Miliar, kemudian PT. XL. Axiata Tbk menerbitkan lima seri sukuk dengan total 260 Miliar serta PT. Adira Dinamika Multifinance menerbitkan tiga seri sukuk senilai 312 Miliar dan PT. Indosat Tbk sebagai penerbit pertama kali sukuk korporasi menerbitkan sukuk sebanyak lima seri yang total nilainya mencapai 500 Miliar.[74]

D. MEKANISME PENERBITAN SUKUK

Peenrbitan sukuk harus memperoleh pernyataan kesesuaian prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance endorsment*) dahulu. Hal ini dilakukan demi meyakinkan ataupun meningkatkan kepercayaan kepada investor bahwa sukuk yang akan diterbitkan telah sesuai dengan standar syariah. Statement kesesuaian syariah tersebut dapat diperoleh melalui pihak yang diakui pengetahuannya dibidang syariah. Untuk penerbitan sukuk dalam negeri, pernyataan kesesuaian syariah diperoleh dari DSN-MUI sedangkan jika luar negeri diperoleh dari lembaga yang diakui oleh komunitas syariah internasional.[75]

[74] Muhammad Habibullah,Dkk. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9 Nomor 2, Desember 2019,137.

[75] *Mengenall Sukuk*, (dikutip pada 03 September 2022)

Sukuk yang diterbitkan harus sesuai dengan kesepakatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga sukuk tersebut dapat diterbitkan dalam skema yang berbeda dengan jenis efek lainnya. Sukuk memerlukan *underlying asset* sehingga berbeda dengan efek lain. Berdasarkan *international best practice*, penerbitan sukuk dapat dilaksanakan dengan tiga metode diantaranya, *pertama metode* lelang ialah metode penerbitan dan penjualan efek yang diikuti oleh peserta lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif atau non kompetitif pada jangka waktu tertentu yang telah diberitahukan sebelumnya dengan sistem yang telah disediakan oleh agen yang mengadakan lelang. *Kedua*, *Private Placement* ialah metode penerbitan efek yang diadakan oleh penerbit efek dengan pihak tertentu dengan ketentuan yang telah disepakati. *Ketiga*, Bookbuilding ialah metode penerbitan efek dimana investor akan memberitahu penawaran terkait pembelian atas suatu efek yang dapat berupa harga dan jumlah penawaran pembelian yang kemudian dicatatkan pada book order oleh investment bank selaku bookrunner.[76]

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otortas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, mekanisme penerbitan sukuk dapat dilakukan melalui penawaran umum. Penawaran umum ialah suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam sukuk, penawaran ini dinamakan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yakni sebuah

[76] Maula Nasrifah, *Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam*, 73.

kegiatan penawaran sukuk yang dilaksanakan secara bertahap.

Menurut pasal 9B, Penawaran Umum Berkelanjutan pada sukuk dapat dilaksanakan oleh pihak yang telah menjadi perusahaan publik (emiten) dalam jangka minimal satu tahun.[77] Perusahaan publik yang mengadakan penawaran umum sukuk wajib mentaati ketentuan pada aturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK ini serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sektor pasar modal dan emiten yang melaksanakan penawaran umum sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk pada saat melakukan penawaran umum tersebut dari DPS emiten atau tim ahli syariah.[78]

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dijelaskan mengenai penerbitan sukuk bahwa pernyataan pendaftaran dalam melakukan penawaran umum sukuk wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam sektor pasar modal. Selanjutnya, pernyataan pendaftaran dalam melakukan penawaran umum sukuk yang dilaksanakan oleh emiten wajib menyertakan dokumen tambahan diantaranya adalah hasil pemeringkatan sukuk, perjanjian perwaliamanatan sukuk, akad yang digunakan pada saat menerbitkan sukuk, surat pernyataan dari emiten yang menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak bersinggungan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentnagan dengan prinsip syariah yang terdapat dalam Pasar Modal, surat pernyataan yang berisi bahwa emiten atau perusahaan publik wajib dengan itikad baik dan penuh

[77] *Pasal 9B (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018*

[78] *Pasal 5 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018*

tanggungjawab melaksanakan pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa selama aset yang dijadikan landasan dalam penerbitan sukuk masih ada, perjanjian penjaminan emiisi efek yang berisi bahwa dana hasil penawaran umum diterima oleh emiten selambat-lambatnya pada saat melakukan penyerahan sukuk dan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk dalam penawaran umum dari DPS atau tim ahli syariah.[79]

Sedangkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/PJOK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk (EBUS) yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, mekanisme penerbitan sukuk dapat dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Penerbitan secara bertahap EBUS tanpa penawaran umum mmerupakan kegiatan penerbitan EBUS tanpa penawaran umum yang dilaksanakan secara bertahap. EBUS tanpa penawaran umum ialah efek yang bersifat utang atau sukuk yang memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 antara lain memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun yang nilai penerbitannya minimal satu miliar rupiah atau kurang dari satu miliar rupiah yang penerbitannya dilaksanakan beberapa kali sehingga pada jangka waktu satu tahun mencapai total nilai minimal satu miliar rupiah dan memiliki jangka waktu maksmal satu tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain yang nilai penerbitannya mencapai satu miliar rupiah atau kurang dari satu miliar rupiah yang penerbitannya dilaksanakan beberapa kali sehingga pada jangka waktu satu tahun memiliki total nilai minimal satu miliar rupiah.[80]

Efek bersifat utang atau sukuk tanpa penawaran umum atau disebut dengan EBUS menurut Pasal 4 wajib

[79] BAB II Penerbitan, *POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk*

[80] *Pasal 3 PJOK Nomor 30 Tahun 2019*

memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat serta dapat disimpan ditempat kolektif pada badan penyimpanan dan penyelesaian. Selain itu, EBUS tanpa penawaran umum dijamin dengan jaminan minimal 100% dari nilai nominal EBUS tanpa penawaran umum, apabila diterbitkan oleh pihak selain perusahaan publik dan EBUUS hanya dapat dibeli kembali setelah setahun penerbitan atau pendistribusian.[81]

Prosedur dan mekanisme penerbitan EBUS tanpa penawaran umum menurut ketentuan dalam Pasal 15 ialah pihak yang akan menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menyampaikan dokumen penebritan kepada pihak OJK. Kemudian pada saat melakukan penerbitan ini diperlukan adanya persetujuan dari regulator yang memiliki wewenang untuk mengantur industrinya dimana pennebrit berkewajiban untuk mendapat persetujuan lebih awal dari regulator tersebut sebelum menyampaikan dokumen EBUS Tanpa Penawaran Umum ini. Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran umum ini hanya dapat diterbitkan oleh emiten, kontrak investasi kolektif dan perusahaan publik. Dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada penata laksana selaku patas nama penerbit yang dapat disampaikan dalam bentuk salinan elektronik dan cetak serta penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib dilaksanakan dalam tempo tiga puluh hari sejak dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum disampaikan kepada OJK.[82]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana yang tertera pada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A. 14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal bahwa akad yang biasa digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia adalah akad mudharabah dan akad ijarah, dibawah ini akan

[81] *Pasal 5 PJOK Nomor 30 Tahun 2019*
[82] PASAL 15-16 POJK Nomor 30 Tahun 2019

disajikan mekanisme penerbitan sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.[83]

1) Skema Sukuk Mudharabah

Emiten atau perusahaan publik melakukan penerbitan sukuk mudharabah berdasarkan nilai tertentu yang telah disepakati, kemudian pada waktu yang bersamaan investor menyerahkan dana kepada emiten sebesar nilai sukuk mudharabah. *Pertama*, emiten melakukan pengembangan dana melalui pembiayaan syariah yang dilaksanakan oleh unit usaha syariah emiten, misalnya menggunakan akad murabahah. Kedua, Unit Usaha Syariah emiten melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahan kepada nasabah. Pada saat melakukan pengembangannya memperoleh margin atau keuntungan berupa dana sukuk, dana emiten dan dana pihak ketiga yang kemudian dana tersebut didistribusikan dan dipisahkan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investot dalam jangka waktu dan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Ketiga, pada saat jatuh tempo emiten wajib membayar kembali dana atau modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat dilaksanakannya penerbitan.

2) Skema Sukuk Ijarah

Emiten atau perusahaan publik menerbitkan sukuk ijarah dengan nominal tertentu berdasarkan objek ijarah tertentu, misalnya objek ijarah yang digunakan adalah bangunan yang berfungsi sebagai mall. pada waktu yang bersamaan investor memberikan sejumlah dana atau modal sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten. *Pertama*, emiten selaku pemilik objek ijarah (penerbit) mengalihkan manfaat objek ijarah tersebut kepada investor yang diwakili oleh wali amanat sukuk. *Kedua*, investor memberikan surat kuasa menggunakan akad wakalah

[83] Kemenkeu, *Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah*, 2011), 1,10.

kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga melalui wali amanat sukuk. Selanjutnya, perusahaan publik atau emiten selalu wakil dari investor yang kemudian bertindak sebagai pemberi sewa (mu'jir) menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga selaku penerima sewa (musta'jir). *Ketiga*, atas objek ijarah yang telah disewakan tersebut, penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa kepada emiten berdasarkan biaya yang telah ditentukan. Keempat, emiten meneruskan pembayaran biaya sewa tersebut kepada investor berupa cicilan fee ijarah secara berkala berdasarkan waktu yang telah disepakati dan sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.

BAB III

GAMBARAN SUKUK DANA HAJI INDONESIA

A. GAMBARAN TENTANG ATURAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

1. Pengelolaan Keuangan Haji

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Keuangan haji berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan segala kekayaan dalam bentuk barang atau uang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan mengenai dana haji yang merupakan dana setoran biaya ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji serta pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat muslim. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau yang biasa disingkat dengan BPIH ialah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji.

Dana abadi umat ialah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat (DAU) atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain yag halal dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH ialah suatu badan yang

melakukan pengelolaan keuangan haji.[84] Dalam hal ini BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang berupa penerimaan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji. Adapun fungsi BPKH sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 ialah melakukan perencanaan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran haji. Kemudian melaksanakan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Lalu melakukan pengendalian dan pengawasan terkait penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji serta membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji. Keuangan haji dapat meliputi penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Penerimaan ialah sejumlah dana yang diterima oleh jemaah haji yang akan dikelola oleh BPKH. Pengeluaran ialah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh BPKH yang akan dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan kekayaan ialah harta atau asset yang dikelola oleh BPKH secara keseluruhan.

Penerimaan keuangan haji sebagaimana yang tertera dalam Pasal 5 meliputi setoran BPIH, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nilai manfaat keuangan haji dapat diperoleh melalui pengembangan keuangan yang diinvestasikan kedalam sukuk negara, emas, ataupun deposito dalam perbankan yang kemudian ditempatkan dalam kas haji. Adapun pengeluaran keuangan haji seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 10 digunakan untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, kegiatan untuk kemaslahatan umat serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan lain-lain.

[84] *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

Sedangkan kekayaan berdasarkan Pasal 18 dapat berupa uang dan barang yang dapat dnilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 22 BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran serta pertanggungjawaban atas keuangan haji. Dengan demikian, BPKH dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji harus sesuai dengan Pasal 2 yakni harus berdasarkan prinsip prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selanjutnya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dimana dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan haji harus sangat berhati-hati agar dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji selalu dalam keadaan sehat. Kemudian pengelolaan haji harus berasaskan manfaat yang mana dapat memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan umat. Pengelolaan keuangan haji dilaksanakan secara transaparan, yakni dalam melaksanakan pengelolaannya bersikap terbuka sehingga umat dapat memperoleh informasi secara benar, jujur dan tidak diskriminatif terkait pengelolaan keuangan haji serta berasas akuntabel yang mana kegiatan pengelolaan keuangan haji harus dapat dipertanggungjawabkan kepada umat sebagai pemegang keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melakukan kerja sama dengan badan lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKH dapat memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang sumbernya dari nilai manfaat keuangan haji. Oleh sebab itu BPKH memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel yang sebesar-besarnya demi kepentingan jemaah haji dan kemanfaatan umat muslim. Kemudian dapat memberikan informasi melalui media

terkait kinerja, keadaan keuangan serta kekayaan dan hasil pengembangan keuangan haji secara periodik setiap 6 bulan. Selanjutnya dapat memberikan informasi kepada jemaah haji terkait dengan nilai manfaat dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melaui rekening virtual setiap jemaah. BPKH juga wajib untuk mengadakan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku kemudian melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala selama 6 bulan kepada Menteri Keuangan dan DPR, membayar nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke rekening virtual setiap jemaag dan mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dari penetapan BPIH tahun berjalan kepada jemaah haji. Kewajiban ini dilakukan oleh BPKH semata-mata demi kepentingan umat.

2. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Haji

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan BPKH itu sendiri. Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas. Adapun pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berasal dari luar BPKH. Adapun pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR yang sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).[85]

3. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Haji

Pada umumnya pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta dapat

[85] *Pasal 54 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat muslim.[86] Hal ini dikarenakan dana haji yang telah terkumpul tidak boleh diendapkan begitu saja sehingga harus dimanfaatkan yang kemudian dapat menambah kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun mekanisme pengelolaan keuangan haji yang dijelaskan pada Bab V dalam Undang-Undang ini. *Pertama*, dalam Pasal 45 BPKH dapat menyusun rencana strategis pengelolaan keuangan haji untuk periode lima tahun. Dalam hal ini, BPKH dapat menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditetapkan oleh badan pelaksana setelah memperoleh persetujuan dari DPR sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan haji. *Kedua*, berdasarkan Pasar 46 keuangan haji wajib dikelola oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang kemudian dapat diinvestasikan pada lembaga tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, likuiditas, dan nilai manfaat. *Ketiga*, dalam hal ini berdasarkan Pasal 47 BPKH berkewajiban untuk mengelola dan menyediakan keuangan haji yang ssuai dengan keperluan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan keputusan Menteri. *Keempat*, penempatan keuangan haji yang diinvestasikan dapat dilaksanakan dalam surat berharga, produk perbankan, emas, investasi langsung dan investasi tidak langsung yang mana dalam menempatkannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan keamanan serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji, seperti Undnag-Undnag Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat

[86] *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji.[87]

4. Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Keuangan Haji

Berdasarkan Pasal 52 pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pelaksana yang kemudian disampaikan kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban yang terdapat dalam pengelolaan keuangan haji ialah laporan kinerja dan laporan keuangan yang dapat disajikan dan tersusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yakni Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Tidak hanya itu, BPKH berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan haji yang belum diaudit melalui Menteri setiap enam bulan kepada Presiden dan DPR. Sedangkan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji diaudit secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kemudian dapat disampaikan kepada Presiden dan DPR melalui menteri selambat-lambatnya pada 30 Juni di tahun berikutnya serta laporan pertanggungjawbaan tersebut dapat dipublikasikan dalam ringkasan eksekutif melalui media elektronik minimal 2 media cetak yang berstandar nasional selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, menurut Pasal 53 anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab atas kerugian atau kelalaian

[87] *Pasal 45 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

atau kesalahan yang diterima dalam melakukan penempatan atau investasi keuangan haji secara keseluruhan. Kemudian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas tidak perlu bertanggungjawab atas kerugian yang dialami dalam melakukan investasi keuangan haji apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian ataupun kesalahan BPKH, kemudian telah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dengan penuh kkehati-hatian dan iktikad baik demi kepentingan yang sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan haji, serta tidak memiliki kepentingan yang bersinggungan atas kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengelolaan keuangan haji dan telah berusaha untuk menanggulangi atas kerugian yang terjadi terhadap penempatan dana haji kedalam sukuk negara atau SBSN.[88]

B. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara

Surat berharga syariah negara adalah produk yang dibuat oleh kementerian keuangan atau bisa disebut sebagai sukuk negara. Sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasar atas prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atau bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam bentuk valuta asing ataupun dalam bentuk mata uang rupiah.[89]

Hadiningdiyah (2014) memberikan beberapa arti penting mengenai sukuk negara, diantaranya sebagai berikut :

a) Sukuk negara dapat diartikan sebagai *diversified funding sources*, yakni memberikan alternatif sumber dana bagi pemerintah yang mana

[88] *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

[89] Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 291.

pemerintah dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat /investor yang tidak berbasis hutang dan sesuai dengan standar syariah.

b) Sukuk negara dapat diartikan sebagai alat dalam manajemen likuiditas yang mana dengan diterbitkannya sukuk negara maka lembaga keuangan syariah terutama bank memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih instrumen keuangan untuk memantain likuiditasnya.
c) Sukuk negara merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang telah dikaji secara mendalam dan telah memperoleh standarisasi syariah dari Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonsia.

Sukuk negara tentu berbeda dengan surat utang negara yang mana sukuk negara dapat diterbitkan jika telah sesuai dengan prinsp-prinsip syariah, memiliki bukti kepemilikan atas aset SBSN, membutuhkan *underliying asset* yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk, membutuhkan fatwa agar dapat menjamin sukuk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, keuntungan yang diperoleh dalam sukuk negara dapat berupa bagi hasil, *margin*, imbalan dan *capital gain* dan menggunakan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN sebagai landasan hukumnya. Sedangkan surat utang negara dapat diterbitkan dengan prinsip-prinsip konvensional, tidak membutuhkan *underliying asset* dalam penerbitannya, tidak memerlukan opini syariah atau fatwa, keuntungan yang diperoleh dapat berupa *capital gain* dan bunga serta surat utang negara menggunakan UU Nomor 24 tahun 2022 tentang Surat Utang Negara sebagai pedoman hukumnya.[90]

Tujuan diterbitkannya SBSN ialah untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang

[90] Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia*, 2019, 84-85.

secara khusus dapat menutup definit anggaran pemerintah. Misalnya untuk pengeluaran rutin, membiayai proyek infrastruktur, dan pembayaran utang. Aset yang digunakan pada SBSN adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomi, seperti tanah dan bangunan yang dapat dijadikan dasar dalam penerbitan SBSN.[91]

Dalam melakukan penerbitan SBSN, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, diantaranya ialah penerbit, nilai nominal, tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran imbalan, nisbah imbalan, frekuensi pembayaran imbalan, cara perhitungan pembayaran imbalan, jenis mata uang atau denominasi, jenis BMN yangg dijadikan sebagai aset SBSN, penggunaan ketentuan hukum yang berlaku, serta ketentuan tentang hak untuk membeli kembai SBSN sebelum jatuh tempo dan ketentua tentang pengalihan kepemilikan.

2. Landasan Hukum Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pengaturan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilaksanakan oleh otoritas yang mengadakan peraturan serta pengawasan di bidang pasar modal. Pengaturan ini berguna untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan pelaku pasar serta kegiatan perjualbelian SBSN dapat terselenggara secara sehat dan efisien. Dalam rangka penerbitan dan pengelolaan SBSN, berikut ini disajikan beberapa landasan hukum terkait SBSN :

a) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN

[91] Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 291.

Dalam peraturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan SBSN dan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN setelah memperoleh persetujuan dari DPR.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pemerintah berkeajiban untuk membayar imbalan dan nilai nomial setiap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah ataupun perusahaan penerbit sbsn yang sesuai dengan ketentuan dalam akad penerbitan SBSN. Kemudian dalam ayat 3 memberikan penegasan bahwa dana yang digunakan untuk membayar imbalan dan nilai nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahun sampai berakhirnya kewajiban tersebut. Guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN pada Pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa menteri dapat membuka rekening yang merupakan bagian dari rekening kas umum negara.[92]

b) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN

Peraturan ini berisi tentang perubahan Pasal 13 yang terdapat pada UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang kemudian dirubah dalam Pasal 1 PP Nomor 73 tahun 2012 yang berbunyi menteri dapat menunjuk satu orang diantara anggota dewan direktur yang berasal dari unit yang tugas dan fungsinya melaksanakan penerbitan SBSN sebagai direktur utama dan

[92]*Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*

menghapus Pasal 14 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.[93]

c) Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji

Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pengeluaran untuk investasi keuangan haji dapat dilaksanakan dalam bentuk emas, surat berharga, investasi langsung dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengoptimalkan pengelolaan resiko. Berdasarkan Pasal 28, investasi keuangan haji dilakukan dalam bentuk surat berharga syariah negara atau efek syariah salah satunya dalam bentuk sukuk.[94]

d) Fatwa DSN MUI Nomoor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN

SBSN atau disebut sebagai sukuk negara ialah surat berharga syariah negara yang diterbitkan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN baik dalam bentuk valuta asing atau mata uang rupiah yang mana aset yang dapat dijadikan sebagai objek SBSN harus memiliki nilai ekonomis dengan imbalan dalam bentuk ujrah (uang sewa), bagi hasil atau yang lainnya sesuai dengan akad yang telah disepakati.[95]

e) Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Metode penerbitan SBSN dapat ditempuh menjadi dua metode, diantaranya lelang dan bookbuilding. Lelang merupakan penjualan SBSN

---

[93]*Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN*

[94]*Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji*

[95]*Fatwa DSN MUI Nomoor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN*

yang diselenggarakan oleh agen lelang dimana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompeitif maupun non komptetitif melalui peserta lelang. Sedangkan boobuilding merupakan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual yang mengumpulkan pemesanan pembelian dalam jangka waktu penawaran yang telah disepakati.[96]

f) Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakalah

Surat Berharga Syariah Negara Wakalah merupakan SBSN yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai ukti kepemilikan atas aset yang menjadi objek dalam penerbitan SBSN yang dikelola oleh perusahaan penerbit SBSN selaku wakil dari pemegang SBSN Wakalah.

g) Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Sale and Lease Back

Sale and Lease Back ialah jual beli aset yang kemudian aset tersebut disewakan oleh pembeli kepada penjual. Akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah Ba'i dan Ijarah yang dilakukan secara terpisah dimana pada akad Ba'i pembeli dapat bersepakat kepada penjual untuk menjual kembali aset yang telah dibeli. Sedangkan akad ijarah dapat dilaksanakan setelah aset yang akan menjadi objek ijarah pada jual beli tersebut dilakukan. Sale and lease back ini diperbolehkan.[97]

h) Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back merupakan SBSN yang diterbitkan

[96]*Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*

[97]*Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Sale and Lease Back*

menggunakan akad ijarah dengan mekanisme sale and lease back dimana pemerintah dapat melaksanakan transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN yang dibentuk oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah yang mana pemerintah tersebut memperdagangkan aset yang akad dijadikan sebagai objek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN kemudian pembeli bersepakat untuk menjual kembal aset yang telah dibeli kepada penjual dengan harga yang telah disepakati.[98]

i) Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased (Sukuk Milkiyah al Maujudat al Muajjarah)

Ijarah Asset To Be Leased atau disebut dengan Ijarah al Maujudat al-Mau'ud Bisti'jariha ialah akad ijarah yang objek ijarahnya telah ditentukan kriterianya dan sebagian objek ijarahnya telah ada pada saat terjadinya akad dan penyerahan keseluruhan objeknya dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pemerintah dapat menerbitkan SBSN ijarah jenis ini sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yang mana peenrbitan SBSN ini sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari objek asset to be leased yang telah dibeli oleh investor dengan harga yang telah ditentukan.[99]

j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Private Placement

Private placement ialah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilaksanakan oleh pemerintah

[98]*Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back*

[99]*Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased (Sukuk Milkiyah al Maujudat al Muajjarah)*

kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Penjualan SBSN melalui private placement pada Pasar Perdana dalam negeri dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dan melalui peserta lelang. Adapun penjualan yang dilakukan melalui pasar perdana internasional dapat dilaksanakan secara langsung dari pemerintah atau melalui anggota panel.[100]

k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 Tentang Lelang SBSN di Pasar Perdana Domestik Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

   Lelang penjualan SBSN merupakan penjualan SBSN di Pasar Perdana Domestik dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dalam jangka waktu tertentu melalui sistem lelang. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. Setiap pihak dapat membeli SBSN di Pasar Domestik melalui lelang.[101]

l) PMK Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri

---

[100] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Private Placement*

[101] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 Tentang Lelang SBSN di Pasar Perdana Domestik Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang.*

Bookbuilding merupakan aktivitas penjualan SBSN kepada pihak lain melalui agen penjual dengan mengumpulkan pemesanan pembelian dalam jangka waktu penawaran yangtelah ditentukan. Pemesanan pembelian SBSN dengan cara bookbuilding dapat dilaksanakan secara langsung kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang telah disediakan oleh agen penjual oleh investor dan secara tidak langsung kepada pemerintah atau agen penjual.[102]

3. Jenis Struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalam menerbitkan SBSN terdapat beberapa jenis akad yang digunakan yakni sebagai berikut :[103]

a) SBSN Ijarah Sale and Lease Back

SBSN Ijarah Sale and Lease Back ialah salah satu jenis SBSN yang diterbitkan menggunakan akad ijarah dengan cara sale and lease back dimana pemerintah dapat melakukan transaski dengan emiten atau perusahaan penerbit SBSN yang didirikan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Aset yang akan dijadikan objek ijarah dapat dijual oleh pemerintah kepada pihak lain atau penerbit SBSN melalui wakilnya serta pembeli berjanji untuk menjual objek ijarah kembali sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah atau penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti kepemilikan atas objek ijarah yang telah dibeli oleh investor dengan harga tertentu yang kemudian pemerintah menyewa

[102]*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri*

[103] Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 292-298.

objek ijarah dengan memberikan imbalan kepada pemegang SBSN dalam jangka waktu tertentu serta pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh aset SBSN sebelum jatuh tempo dengan membayar sesuai dengan kesepakatan dengan mengadakan perubahan terhadap akad yang digunakan pada SBSN.

b) SBSN Ijarah Asset to be Leased

SBSN jenis ini ialah SBSN yang diterbitkan melalui akad ijarah dengan cara asset to be leases sebagai buki kepemilikan atas suatu aset SBSN yang menjadi objek ijarah. Ijarah Asset to be Leased atau ijarah al-mauud Bisti Jariha merupakan akad ijarah yang objek ijarahnya telah ditentukan kriterianya dan sebagian objek ijarah telah ada pada saat akad dilaksanakan dan penyerahan keseluruhan objek ijarah dilaksanakan diwaktu selanjutnya sesuai dengan kesepakatan. Objek ijarah yang telah sesuai dengan kesepakatan wajib disediakan oleh penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk. Pemerintah atau pihak lain yang menyewa objek ijarah tersebut memberikan imbalan kepada pemegang SBSN secara periodik ataupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan.

c) SBSN Ijarah Al Khadamat

SBSN Ijarah Al Khadamat ialah SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan akad ijarah dan wakalah berdasar atas fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Surat berharga jenis ini diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN berupa jasa yang dijadikan objek ijarahnya. Di Indonesia Ijarah al-Khadamat digunakan sebagai akad dalam menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia. Adapun pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN atau SPV melakukan kesepakatan penyediaan jasa layanan haji. Imbal hasil yang diperoleh investor

berasal dari pendapatan layanan haji. Pemerintah dapat terus melakukan laporan kinerja pelayanan haji kepada SPV selaku penanggungjawab dana selama jangkat waktu yang telah disepakati.

d) SBSN Wakalah

SBSN Wakalah ini wajib diterbitkan oleh penerbit SBSN yang dapat menjamin dana dari investor. SBSN Wakalah atau yang biasa disebut dengan SBSN Wakalah bil istitsmar ialah SBSN yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh emiten atau perusahaan penerbit SBSN selaku wakil pemegang SBSN. SBSN dapat diterbitkann secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN dengan mewajibkan penerbit SBSN menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN yang menghasilkan keuntungan.

4. Mekanisme Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara bahwa yang berwenang untuk menerbitkan SBSN adalah Pemerintah Pusat kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. SBSN diterbitkan untuk mendorong pengembangan dan petumbuhan pasar keuangan syariah, memperkuat sistem keuangan syariah, memperluas sumber pembiayaan anggaran negara, mengembangkan alternatif instrumen investasi serta mengoptimalkan pemanfaatan BMN.

Dalam menerbitkan SBSN memerlukan persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN yang dapat dihitung sebagai bagian dari nilai bersih maksimal sukuk negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam anggaran satu tahun. Selanjutnya menteri berwenang untuk menyatakan komposisi sukuk negara baik dalam bentuk

valuta asing maupun bentuk rupiah, serta dalam bentuk Sukuk Negara atau Surat Utang Negara untuk menjamin penerbitan sukuk negara secara hati-hati. Apabila Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan melebihi nilai maksimum bersih yang telah disetujui oleh DPR maka dapat dilaporkan sebagai bentuk perubahan APBN yang dapat disampaikan dalam laporan anggaran tahunan yang bersangkutan.[104]

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, persetujuan DPR termasuk dalam hal pembayaran semua kewajiban imbalan dan nilai nominal yang timbul karena penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan Barang Milik Negara yang dijadikan sebagai Aset SBSN dengan pemerintah berkewajiban untuk membayar imbalan dan nilai nominal disetiap SBSN, baik yang diterbitkan ecara langsung oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN.

Penetapan imbal hasil SBSN sebelum melakukan penerbitan diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jika penerimaan aset SBSN bersifat tetap berdasarkan dengan akad yang digunakan. Akad yang memberikan imbalan bersifat tetap (fixed) yakni akad murabahah (jual beli), akad istishna, dan akad ijarah (sewa). Penetapan imbalan pada SBSN yang bersifat tetap dapat diumpamakan dengan kebolehan penetapan tarif sewa rumah yang bersifat tetap sebelum ditempati oleh penyewa. Sedangkan apabila penerimaan dari objek penerbitan tidak tetap, maka imbalan tidak dapat ditentukan sebelum dilakukan penerbitan. Dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbalan dan nilai nominal berdasarkan hal tersebut disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap

[104] *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*

tahun berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila dalam melakukan pembayaran kewajiban imbalan dan nilai nominal melebihi perkiraan dana yang telah disediakan, maka pemerintah dapat melaukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPR dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerbitan SBSN pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan akad yang telah disepakati, yakni perjanjian tertulis yang sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini akad yang digunakan ialah akad ijarah, mudharabah, musarakah, istishna serta akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan SBSN dapat dilakukan melalui dua cara, diantaranya adalah penerbitan SBSN secara langsung dan penerbitan SBSN secara tidak langsung. Penerbitan SBSN secara langsung ialah penerbitan SBSN yang dilaksanakan tanpa melalui perusahaan penerbit SBSN. Sedangkan penerbitan SBSN secara tidak langsung ialah penerbitan SBSN yang dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN yang mana perusahaan penerbit SBSN ditetapkan oleh menteri. Dalam melakukan penerbitan SBSN untuk tujuan sebagaimana yang diksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 berdasarkan Pasal 7, menteri dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Dalam penerbitan SBSN, terdapat lima pihak yang berperan dalam melakukan penerbitan SBSN, diantaranya adalah menteri keuangan atas nama pemerintah sebagai pihak yang memiliki dasar penerbitan serta bertanggungjawab atas pembayaran pokok dan pendapatan hasil penerbitan sukuk. Kemudian perusahaan penerbit

SBSN selaku SPV yakni lembaga hukum yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penerbitan sukuk. Lalu Bank Indonesia selaku agen pembayar yang bertanggungjawab atas penerimaan dana hasil penerbitan sukuk, pembayaran imbalan dan hasil pokok sukuk saat jatuh tempo dan pihak yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan kepemilikan, kliring, dan settlement pada tahap akhir. Kemudian DSN selaku sharia advisor yang memberikan fatwa atas penerbitan sukuk dan investor selaku pemegang sukuk yang berkepentingan atas *underlying asset* melalui perusahaan penerbit SBSN.

Seperti halnya sukuk pada umumnya, penerbitan SBSN memerlukan *underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan. *Underlying asset* ialah aset yang dapat dijadikan sebagai dasar atau objek dalam penerbitan sukuk. Dalam hal ini aset SBSN ialah objek Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanah dan bangunan. Barang Milik Negara ialah barang yang dibeli menggunakan APBN. Berdasarkan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN, menyatakan bahwa BMN (Barang Milik Negara) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset SBSN tersebut dapat berupa tanah dan atau bangunan serta selain tanah atau bangunan. Sedangkan jenis, spesifkasi dan nilai BMN yang digunakan dalam Aset SBSN ditetapkan oleh menteri. *Underlying asset* menjadi aspek pembeda antara penerbitan surat utang dengan sukuk. Tanpa adanya *underlying aset*, sukuk yang diterbitkan bersifat instrumen utang. Hal ini disebabkan adanya transaksi rill yang mendasari penerbitan sukuk. Cara menentukan nilai barang milik negara sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN ini ialah melalui *independent appraiser*, ialah perusahaan penilai yang tidak berhubungan dengan debitur ataupun bank untuk mengadakan penilaian yang sesuai dengan kode etik penilai Indonesia dan kriteria lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia yang

telah memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini ditunjuk oleh pemerintah menggunakan metode penilaian yang berlaku umum. Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dapat dilakukan dengan melakukan penjualan atau penyewaan hak manfaat atas BMN atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan dalam melakukan penerbitan SBSN. Dalam hal ini, bedasarkan Pasal 11 Aset SBSN dapat disewa kembali oleh menteri berdasarkan akad yang disepakati. Sedankan jangka waktu atau tenor penyewaan Aset SBSN oleh pemerintah kepada perusahaan penerbit SBSN maksimal 60 Tahun.

Dalam mengadakan penerbitan, pemerintah dapat melakukan transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah menggunakan jenis akad yang digunakan sesuai dengan tujuannya, misalnya jika pemerintah ingin mendapat keuntungan melalui penjualan aset maka dapat menggunakan akad jual beli serta jika ingin memperoleh imbalan sewa maka dapat menggunakan akad ijarah.

Bentuk mekanisme penjualan atau pembelian aset SBSN dapat dilaksanakan melalui tiga cara, diantaranya yang pertama penempatan langsung (private placement), ialah penerbitan atau penjualan SBSN yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada pihak berdasarkan persyaratan SBSN yang telah diepakati sebagaimana yang telah diatur dalam PMK No. 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara *Private Placement*. Yang kedua dapat dilakukan dengan cara lelang yang mana penjualan SBSN dapat dilakukan oleh agen lelang dengan investor menyampaikan penawaran pembelian melalui peserta lelang yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang. Ketiga, dapat dilakukan dengan cara bookbuilding yakni penjualan

SBSN yang dilakukan investor melalui agen penjual yang mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam jangka waktu penawaran yang telah ditetapkan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.08/2008/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri.

Adapun tahap-tahap dalam melakukan penerbitan SBSN antara lain yang *pertama* adalah mengidentifikasi Barang Milik Negara (BMN) atau proyek yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan. *Kedua*, merumuskan bagan SBSN yang berisi jenis akad, jangka waktu atau tenor, volume, metode penerbitan, dan denominasi. *Ketiga*, penyusunan dokumen syariah dan pasar modal. *Keempat*, melakukan permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN kepada DNS-MUI. *Kelima*, melakukan penerbitan atau penjualan menggunakan metode lelang, bookbuildinv, dan *privat placement*. *Terakhir*, setelmen SBSN yakni menyelesaikan transaksi SBSN yang terdiri atas setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBSN.[105]

Guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN yang menyatakan bahwa pengelolaan SBSN yang meliputi penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko, perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN, penerbitan SBSN, penjualan SBSN baik melalui lelang ataupun tanpa lelang, pembelian kembali SBSN sebelm jatu tempo, pelunasan SBSN serta kegiatan lain dalam melakukan pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN berdasarkan Pasal 19, maka menteri

[105] *Tanya Jawab SBSN Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, 22.

dapat membuka rekening yang merupakan bagian dari rekening kas umum negara.

C. SUKUK DANA HAJI INDONESIA (SDHI)

1. Pengertian Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Guna meningkatkan manfaat dalam melakukan pengelolaan keuangan haji dan dana abadi umat dengan memberikan manfaat kepada pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan pada tanggal 22 April 2009 menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan dana haji dan dana abadi umat ke dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selanjutnya untuk menindaklanjuti MoU tersebut pemerintah dalam hal ini menerbitkan SBSN Seri SDHI 2010 A untuk pertama kalinya dengan cara *Private Placement* yang dilakukan oleh Kementerian Agama.[106]

Sukuk dana haji Indonesia merupakan penempatan dana haji dan dana abadi umat melalui surat berharga syariah negara yang dilaksanakan dengan cara *private placement* berdasarkan kesepakatan bersama antara kementerian keuangan dengan kementerian agama dengan menggunakan akad ijarah al-khadamat yang *underlying asset* berupa jasa penyelenggaraan layanan haji berupa jasa penerbangan, pemondokan dan makanan.[107] Ijarah al-Khadamat merupakan efek yang diterbitkan untuk menyediakan jasa tertentu dalam hal ini jasa layanan haji dan atas penyediaannya memperoleh *fee* sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa dan berhak memperoleh *fee* tersebut.[108] Tidak hanya itu, pada SBSN

[106] BPKH, *Investasi Surat Berharga BPKH*, (Jakarta : 2020), 24.

[107] Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 43.

[108] Tanya Jawab SBSN Instrumen Keuangan Berbasis Syariah,33.

Seri SDHI juga menggunakan akad wakalah yang digunakan sebagai pernyataan atas pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH sehingga BPKH memiliki legalitas dan kewenangan dalam mendayagunakan dan menginvestasikan dana haji kedalam Sukuk Haji.

SDHI merupakan sukuk negara yang diterbitkan dalam denominasi rupiah untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat pada SBSN dengan tingkat imbalan tetap dan bersifat *non-tradable*. Penerbitan SDHI ini digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak digunakan pada pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik. Dalam hal ini, pemerintah mengembalikan pokok sukuk dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil secara tepat waktu dan tepat jumlah yang mana hasil dari investasi dana haji dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah haji dan jemaah.

Kesepakatan terkait prinsip-prinsip penempatan dana haji dan dana abadi umat pada sukuk negara sesuai dengan MoU (perjanjian kerjasama) antara kementerian keuangan dan kementerian agama tersebut antara lain dibawah ini :

a) Memberi manfaat bagi pengelolaan dana haji dan dana abadi umat dengan menyediakan instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif dan proses penempatan yang hati-hati, transparan, dan akuntabel.
b) Memberi manfaat bagi pembiayaan Anggaran Pnedapatan Belanja Negara (APBN) dengan menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.[109]

[109] Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 307.

2. Landasan Hukum SDHI

Dalam menjalankan pengelolaan dana haji yang diinvestasikan melalui SDHI, berikut akan disajikan landasan hukum pengelolaan SDHI.

a) Pelaksanaan penempatan dana haji dan dana abadi umat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75PMK/08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan melakukan penempatan langsung sebagaimana yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012

   Dalam peraturan ini berisi penjelasan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN dengan melakukan penempatan langsung atau disebut dengan *private placement.* Penempatan langsung ialah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah untuk melakukan penerbitan dan penjualan SBSN kepada pihak lain dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku yang mana pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN.[110]

b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

   1) Tujuan dilakukan pengelolaan keuangan haji ialah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas serta efisiensi penggunaan BPIH serta kemaslahatan bagi umat muslim.[111]
   2) Pengelolaan keuangan haji sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, manfaat, kehati-

[110] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012*

[111] *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

hatian, nirlaba , transparan dan akuntabel.[112]

c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan ini bahwa keuangan haji yang dikelola oleh BPKH dilaksanakan dengan mmempertimbangkan aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo keuangan haji yang berdasarkan kemampuan keuangan haji, perkembangan ekonomi serta hasil manfaat dan evaluasi dalam melakukan penyelenggaraan ibadah haji.[113]

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022

Investasi pemerintah merupakan penempatan dana atau aset keuangan dalam jangka ppanjang untuk melakukan investasi dalam bentuk saham, surat utang atau investasi langsung untuk mendapatkan manfaat ekonom, sosial dan manfaat lainnya demi kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b diberikan penjelasan bahwa pendapatan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah terdiri atas bunga, imbal hasil, sertap penghasilan pihak ketiga atas jasa yang telah diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang memperoleh penugasan yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dalam melakukan penrbitan atau pembelian kembali Surat Berharga Nasional (SBN) dalam hal ini berpa Surat Utang

[112] *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

[113] *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji*

Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dipasar internasional.[114]

e) Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia melalui Opini Syariah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan ketentuan umum mekanisme penempatan dana haji pada SBSN sebagai berikut :[115]

1) Akad yang digunakan ialah akad ijarah al-Khadamat.
2) Jangka waktu penempatan dana haji dapat dilaksanakan secara periodik sepanjang tahun.
3) Jangka waktu SBSN dinegosiasikan ketika penemptan dengan mempertimbngkan ketersediaan dana dan kebutuhan pembiayaan kemenag untuk penyelenggaraan ibadah haji minimal penempatan 250 Miliar Rupiah bagi setiap penempatan.
4) Besar imbalan dinegosiasikan saat penempatan dengan memberikan pertimbangan tiingkat imbal hasil SBN dan tingkat return pasar serta bersifat *fixed rate* (tetap) dan dibayarkan setiap bulan.
5) SDHI ialah seri SBSN yang tidak dapat diperdagangkan (non tradable).[116]

f) Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

---

[114]*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022*

[115] *Opini Syariah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009*

[116] Ibnu Syifa Al Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji pada SDHI.* (Medan : UIN Sumatera Utara, 2019).

Pembiayaan ijarah ialah pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembiayaan sewa yang tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Adapun manfaat atas barang atau jasa tersebut spesifikasinya harus jelas.[117] Adapun akad ijarah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia adalah akad Ijarah al-Khadamat.

g) Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Ketentuan dalam akad wakalah berisi tentang bahwa ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak yang bersangkutan diantaranya muwakil dan wakil untuk memberitahukan keinginan mereka dalam mengadakan perjanjian atau akad yang sifatnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Akad wakalah ialah pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh muwakil kepada wakil dalam hal tertentu. Pada sukuk dana haji, akad ini digunakan untuk melimpahkan kekuasaan atas dana haji yang telah diinvestasikan oleh BPKH kepada kementeriann keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh SPV sebagai wakil dalam menyediakan jasa layanan haji.[118]

h) Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

Metode penerbitan SBSN pada fatwa ini terbagi menjadi dua jenis,yakni metode lelang. Metode lelang merupakan kegiatan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang dimana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif ataupun non kompetitif mellaui peserta lelang.selanjutnya

[117]*Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*

[118]*Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*

metode bookbuilding, merupakan kegiatan penjualan SBSN yang dilakukan oleh investor kepada agen penjual dengan mengumpulkan pemesanan pembeliian dalam jangka penawaran yang telah ditentukan.kedua metode ini dapat dlakukan dengan ketentuan segala informasi terkait lelang dan bookbuilding diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, tidak ada persekongkolan antar para pihak, tidak mengandung penipuan, pemenang lelang ataupun investor yang membeli dengan bookbuilding dilarang membatalkan penawaran dan pemesnanan secara sepihak dan pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas apabila pemenang lelang atau investor yang membatalkan pemesanan lelang secara sepihak.

Dasar hukum yang digunakan pada Sukuk Dana Haji mengacu pada fatwa dewan syariah nasional tentang akad ijarah. Hal ini disebabkan akad yang digunakan pada sukuk haji adalah akad ijarah al-Khadamat, yakni ijarah pelayanan jasa.[119]

3. Karakteristik Sukuk Dana Haji Indonesia

Sukuk Dana Haji Indonesia tentu berbeda dengan SBSN jenis lainnya, oleh karena itu dibawah ini akan diberikan penjelasan terkait karakteristik SDHI.

a. Tidak menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan

Pada dasarnya *underlying asset* atau dasar penerbitan yang digunakan ooleh pemerintah terdiri dari tiga jenis, yakni :

1) Jasa (service)

[119]*Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN*

Jasa ialah dasar penerbitan atau *underlying asset* yang digunakan secara khusus pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan pada SDHI ialah akad ijarah al-khadamat, yakni penyewaan atas jasa.

2) Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara ialah dasar penerbitan yang digunakan pada sukuk yang menggunakan akad Ijarah sale and lease back. Barang milik negara merupakan segala jenis barang yang dperoleh atau dibeli menggunakan dana APBN atau berasal dari pendapatan lain secara sah.

3) Kegiatan pemerintah atau proyek, ialah *underlying* asset yang digunakan oleh pemerintah pada pembangunan proyek, misalnya seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan infrastruktur lainnya.[120]

b. Metode *private placement*

Metode yang digunakan pada SDHI ialah *private placement*, yakni menggunakan metode penempatan langsung yang mana penempatannya dilakukan oleh kementerian agama dari dana haji milik calon jemaah haji.

c. Bersifat *non-tradable*

Sukuk dana haji Indonesia bersifat *non-tradable*, artinya tidak dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder.[121]

Apabila SDHI telah jatuh tempo maka pemerintah dapat secara langsung untuk melakukan penerbitan kembali SDHI yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah sendiri.

d. Imbalan berupa *ujrah*

---

[120] Arie Haura, *Skripsi Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 45.

[121] Arie Haura, *Skripsi Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010). 46.

Imbalan yang diperoleh bagi investor adalah *ujrah* yang dapat dibayar secara langsung secara periodik dalam jumlah tetap sesuai dengan kesepakatan diawal yakni *fixcoupon.*

e. Transaksi Aset SBSN sesuai dengan jasa layanan haji yang diperlukan oleh Kementerian Agama, yakni jasa pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji berupa makanan (catering), penerbangan (flight) dan pemondokan (housing).[122]

4. Mekanisme Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia

Penempatan dana haji kedalam bentuk SBSN termasuk pada Surat Berharga Syariah Negara jangka panjang dengan imbal hasil yang tetap. Kementerian keuangan pada dasarnya melakukan penerbitan Sukuk Dana Haji untuk mengadakan mengembangan pasar syariah karena SBSN salah satu instrumen yang digunakan untuk memperluas sumber penerimaan APBN yang mana dengan diterbitkannya SDHI akan menambah penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.[123]

Ketentuan umum mekanisme dalam melakukan penempatan dana haji kedalam SBSN SDHI ialah penempatannya dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahun[124]. Kemudian jangka waktu atau tenor dan besar imbalan dapat dipertimbangkan dengan ketersediaan dana dan keperluan pembiayaan Kemenag dalam mengadakan ibadah haji dengan penempatan minimal Rp. 250 miliar dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil SBSN dan *return* pasar yang bersifat tetap dan dibayar setiap bulan. Seperti yang telah dijelaskan diatas SBSN seri SDHI ini

[122] Ibnu Syifa Al-Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada SDHI*, (Medan : UINSU, 2019), 29.

[123] BPKH, Investasi Surat Berharga BPKH, (Jakarta : 2020)

[124] BPKH, Investasi Surat Berharga BPKH, (Jakarta : 2020),79-80.

tidak dapat diperdagangkan dan menggunakan akad ijarah al- khadamat dalam penempatannya.

Pada sukuk dana haji Indonesia, Kementerian Agama bertindak sebagai pemegang otoritas penuh terhadap dana haji yang ditempatkan dalam Sukuk Dana Haji Indonesia. Sedangkan kementerian keuangan sebagai obligor. Kementerian agama pada setiap tahunnya memerlukan jasa layanan penginapan, penerbangan dan katering untuk para jamaah haji. Selain itu, kementerian Agama berhak untuk mengatur keuangan haji atas pengadaan jasa layanan haji tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kementerian keuangan sebagai pengelola sukuk menggunakan akad wakalah yang bertugas sebagai wakil dalam menyediakan jasa layanan haji. Adapun SPV selaku penerbit sukuk mengadakan transaksi dengan kementerian agama menggunakan akad ijarah al khadamat. Seperti yang telah diketahui akad ijarah al-khadamat ialah akad sewa menyewa atas jasa yang mana penyewa menyediakan jasa tertentu dengan menyediakan jasa dan memperoleh fee atas penyediaan jasa tersebut. Jasa yang digunakan dalam sukuk dana haji ini ialah jasa pelayanan haji berupa penerbangan, katering atau makanan dan penginapan.

Berikut ini disajikan sruktur SBSN Ijarah al-Khadamat dalam Sukuk Dana Haji Indonesia.

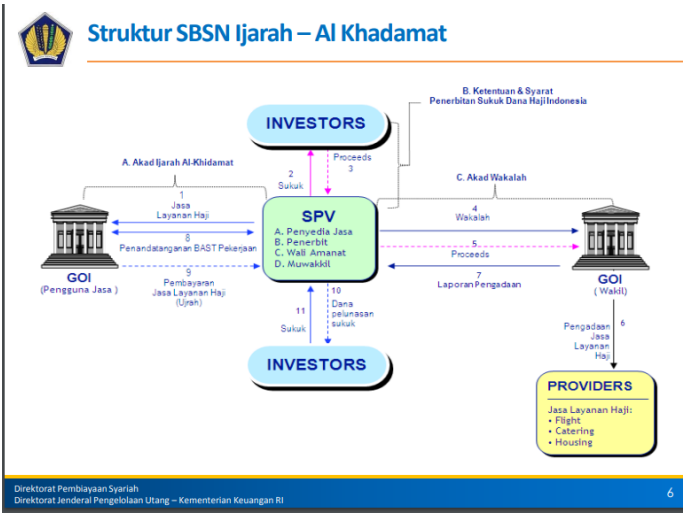

Gambar 3

(*Sumber* : https://www.djppr.kemenkeu.go.id/ (dikutip pada 07 September 2022)

Dalam hal ini kementerian agama mengadakan perjanjian penyediaan jasa layanan haji kepada SPV atau perusahaan penerbit SBSN yang mewakili kementerian keuangan menggunakan akad Ijarah al- Khadamat berupa penyewaan manfaat atas jasa layanan haji. Kemudian perusahaan penerbit SBSN melakukan penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai bukti atas kepemilikan atau penyertaan investor yang terhadap aset SBSN berupa jasa pelayanan haji berdasarkan ketentuan dan syarat dalam penerbitan SDHI untuk memperoleh dana penyediaan atas jasa layanan haji. Inevstor dalam SDHI adalah BPKH sedangkan dana yang digunakan ialah dana haji yang telah dikelola oleh BPKH. Akibatnya terjadi kesepakatan antara SPV dengan BPKH mengenai Sukuk Dana Haji Indonesia. Setelah dana diserahkan kepada SPV maka BPKH memperoleh sertifikat Sukuk sebagai bukti atas jaminan pengembalian dana yang telah disetorkan tersebut.

Kemudian SPV selaku penerbit SBSN bertindak sebagai Wali Amanat yang mewakili BPKH selaku pemegang sukuk, yakni sebagai mediator antara originator dan investor.

Selanjutnya SPV melakukan akad wakalah kepada kementerian agama selaku wakil untuk mengadakan kesepakatan penyelenggaraan jasa layanan haji kepada perusahaan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan jasa katering, penginapan, dan penerbangan. Dalam hal ini perusahaan yang menaungi jasa layanan haji ialah perusahaan dibidang penginapan, perusahaan dibidang penerbangan, dan perusahaan dibidang makanan yang selanjutnya memberikan laporan atas pengadaan jasa layanan haji kepada SPV selaku muwakkil.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima terkait pengadaan jasa layanan haji antara kementerian agama dengan perusahaan penerbit SBSN atau SPV, yakni bukti penyerahan produk jasa layanan haji dalam perjanjian pekerjaan jasa antara kemenag dengan SPV. Setelah diadakannya pengadaan jasa layanan haji tersebut, maka dapat melakukan kewajibannya berupa pembayaran berupa ujrah atas jasa layanan haji oleh pemerintah sebagai pengguna jasa (Mu'ajjir) kepada SPV selaku penyedia jasa (Mu'jir) berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan imbal hasil atau kupon telah dijamin akan dibayarkan setiap bulannya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN yang imbal hasilnya diambil melalui pendapatan pajak penghasilan.

D. PELAKSANAAN SUKUK DANA HAJI DI INDONESIA

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji atau yang biasa disebut dengan BPKH bertugas untuk mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran serta bertanggungjawab atas keuangan haji. BPKH adalah badan hukum publik yang melaksanakan pengelolaan keuangan haji yang berlandaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, manfaat, transparan dan akuntabel. BPKH didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH bersifat mandiri yang bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Tujuan diadakannya Pengelolaan Keuangan Haji adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas serta efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan didirikannya BPKH maka kewenangan Kementerian Agama dalam hal pengelolaan keuangan haji menjadi lebih kecil, yakni sebatas operasional penyelenggaraan haji dan pengembangan dana haji dalam bentuk SUN, sukuk negara dan deposito pada perbankan.

Dalam menyelenggarakan ibadah haji maka pengelolaan dana haji dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, Kementerian Agama menempatkan dana haji kedalam Sukuk Negara atau disebut dengan Sukuk Dana Haji Indonesia yang bekerjasama dengan kementerian keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH merupakan badan yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Salah satu

wewenang BPKH berdasakan Pasal 22 huruf a ialah menempatkan dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian dan nilai manfaat.

Badan Pengelola Keuangan Haji menginvestasikan dana haji kedalam Sukuk Negara dengan mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang PKH, yakni optimalisasi tingkat *return* dan risiko yang dapat diterima dimana imbal hasil pada SBSN tinggi dengan risiko cenderung rendah yang Imbal hasil investasi instrumen dana haji melalui Sukuk Negara antara 5% sampai 9% setiap tahun yang dibayarkan perbulan dengan nilai tetap sehingga memberikan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Dan mempertimbangkan kesesuaian profil jatuh tempo dimana BPKH dapat mengevaluasi secara periodik kesesuaian terkait profil jatuh tempo atas dana yang diinvestasikan dengan kebutuhan dana haji untuk operasional layanan haji disetiap tahunnya sehingga tetap memperoleh imbal hasil yang sesuai dan resiko terkendali.[125] Kemudian pada Pasal 20 ayat 5 dijelaskan bahwa dana haji dapat ditempatkan kedalam bentuk investasi jangka pendek yang terjamin aman, serta dapat diakses secepatnya. Pada pelaksanannya imbal hasil dari investasi dana haji ini dapat diterima setiap bulannya dan dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Investasi efek yang dilaksanakan oleh BPKH dalam rangka pengelolaan dana haji berbentuk Surat Berharga Syariah Negara atau disebut dengan Sukuk Dana Haji Indonesia. Melalui data DJPPR Kemenkeu, pemerintah telah menerbitkan 30 seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 dengan jatuh tempo pada Agustus 2029. Dana haji yang telah disukukkan sejak tahun 2009 mencapai 62 triliun.

[125] BPKH, *Investasi Surat Berharga BPKH*, (Jakarta : 2020), 155-158.

Berdasarkan data yang diperoleh, penempatan dana haji kedalam sukuk negara pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan sdelapan seri sukuk haji, diantaranya adaah SDHI-2017A, SDHI-2019A, SDHI-2022A, SDHI-2016A, SDHI-2020A, SDHI-2018A, SDHI-2015A, serta SDHI-2020B yang memiliki nominal terbesar, yakni 15, 34 triliun.[126]

Sukuk Dana Haji Indonesia ialah Sukuk yang menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat dengan dasar penerbitan berupa jasa. Dalam hal ini, jasa yang disediakan ialah jasa pelayanan haji. Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia menggunakan metode *private placement* dalam jumlah tetap yang sifatnya tidak boleh diperdagangkan. Adapun Kementerian Keuangan menerbitkan SDHI untuk mengembangkan pasar syariah dan memperluas sumber penerimaan APBN. Dengan diterbitkannya SDHI, diharapkan dapat menambah jumlah penerbitan SBSN yang dapat menambah penerimaan APBN.[127]

Sukuk Dana Haji Indonesia merupakan salah satu jenis SBSN jangka panjang yang mana dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan dan pembiayaan defisit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, aspek keamanan dana haji menjadi pertimbangan untuk berinvestasi melalui SBSN. Hal ini dikarenakan sukuk haji dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Pajak atas Imbalan SBSN yang lebih kecil dibandingkan pajak bagi hasil deposito menjadi pertimbangan untuk diinvestasikan dalam SBSN. Disamping itu sukuk haji memiliki imbal hasil yang moderat atau dengan profil resiko sedang, menguntungkan dan tepat waktu dengan pokok pengembalian utuh. Disisi

[126] BPKH, *Buku Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, (Jakarta, 2020), 76-77.

[127] Arie Haura, *Skripsi Pengelolaan Dana Haji pada SDHI*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 47.

lain dengan menginvestasikan dana haji melalui sukuk negara, BPKH dapat mengelola sendiri jangka waktu investasi karena sifatnya *private placement* sehingga dapat disesuaikan dengan rencana pemanfaatan dana haji tersebut meskipun instrumen sukuk haji tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat di-reedem setiap saat.

Selain itu pelaksanaan Sukuk Dana Haji Indonesia yang digunakan untuk investasi dana haji lebih terjamin kesyariahannya. Tidak semua dana haji dialokasikan kedalam bank-bank syariah. Dengan diinvestasikan dalam bentuk sukuk tentu tidak mengkhawatirkann karena menggunakan akad yang jelas. Dana haji yang diinvestasikan dalam bentuk SDHI dapat menghindari dari *sistem risk* perbankan. Dengan diinvestasikan dalam sukuk negara, dana haji dinilai aman karena pemerintah lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki jaminan pengembalian dana dilakukan tepat waktu. SBSN yang bebas *default risk* (gagal bayar) menjadi pertimbangan kementerian agama dalam menginvestasikan dana haji dalam bentuk sukuk karena seluruh dana haji dijamin oleh pemerintah. Menempatkan dana haji kedalam SDHI menjadi lebih efisien karena dana yang masuk langsung dikelola oleh perbendaharaan negara serta dapat menambah anggaran dan sumber pembiayaan baru bagi pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, Sukuk Dana Haji Indonesia memiliki beberapa kelemahan, diantaranya ialah terdapat keraguan dalam melakukan pengelolaannya. Hal ini disebabkan, dana haji yang telah diinvestasikan dalam SDHI langsung masuk kedalam kas perbendaharaan negara yang tidak ada pengklasifikasian secara khusus dana haji tersebut akan digunakan untuk apa kemudian dikelola oleh perbendaharaan negara yang mana penggunaan dana haji yang dimanfaatkan untuk *general financing* yakni penggunaan dana haji untuk melakukan

pembiayaan secara umum dan bukan untuk membiayai proyek (*project financing*) sehingga timbul keraguan dana haji tercampur dengan dana non sukuk. Serta dana haji yang telah diinvestasikan pada SDHI dapat mengurangi jumlah dana pihak ketiga Bank Syariah. Hal ini dikarenakan dana haji yang terkumpul dalam bank ditarik oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan kementerian agama untuk melengkapi portofolio sukuk haji meskipun penarikan dana haji tidak mengganggu kestabilan dana yang terdapat pada bank konvensional akan tetapi dapat mengganggu kestabilan perkembangan bank syariah karena masih relatif kecil.[128] Tidak hanya itu imbal hasil dari penerbitan SBSN berdasarkan UU APBN berasal dari pendapatan pajak penghasilan yang mana dana APBN ini telah tercampur dari dana umum yang dapat menimbulkan keraguan dalam pengelolaannya. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian antara penerimaan dalam bentuk rupiah dan pengelaran dalam bentuk valuta asing juga sangat berpengaruh dalam penginvestasian dana haji yang dikelola oleh BPKH. Hal ini disebabkan sebagian besar imbal hasil atau ujrah investasi yang diperoleh BPKH berbentuk rupiah dan hanya sepuluh persen dalam dolar. Sedangkan BPKH harus terus menyediakan likuiditas dana penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk dollar AS atau real Arab Saudi dan sebagian besar pengeluaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar delapan puluh persen berbentuk valas, yakni untuk jasa penerbangan dan akomodasi selama berada di Arab Saudi tentu hal ini menjadi PR besar bagi BPKH dalam melakukan pengelolaan dana haji agar penerimaan dan

[128] Feri Irawan, *Pengelolaan Obligasi Syariah Pada Dana Haji Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021,* (NTB : STAI Nahdatul Wathan Samawa Sumbawa Besar), 105.

pengeluaran dalam menyelenggarakan ibadah haji dapat berjalan dengan seimbang.[129]

E. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD IJARAH DALAM SUKUK DANA HAJI INDONESIA

Seperti yang telah diketahui bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa antara mu'jir selaku pemberi sewa dengan musta'jir selaku penyewa yang mana musta'jir berkewajiban untuk membayar biaya sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu yang memberikan kewajiban kepada penerima sewa untuk melakukan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan.

Rukun dalam akad ijarah antara lain adanya sighat dalam ijarah, yakni pernyataan ijab dan kabul dari kedua belahpihak yang melakkan akad baik secara verbal ataupun bentuk lain. kemudian pihak-pihak yang berakad diantaranya mu'jir atau pemberi sewa dan musta'jir atau penyewa atau pengguna jasa. Selanjutnya terdapat objek dalam akad ijarah, yakni manfaat barang dan sewa atau manfaatjasa atau upah hal ini dikarenakan objek dalam akad harus dijamin dan salah satu rukun yang wajib dipenuhi. Sedangkan ketentuan dalam akad ijarah adalah objek dari akad ijarah itu sendiri yakni manfaat yang diperoleh atas penggunaan barang atau jasa yang dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam akad atau kontrak. Tidak

[129] BPKH, *Buku Investasi Surat Berharga BPKH*, (Jakarta, 2020), 178.

hanya itu, manfaat atas barang ataujasa yang diperoleh harus sesuatu yang mubah (diperbolehkan) dan sesuai dengan syariah yang dapat diketahui secara spesifik guna menghindari ketidaktahuan (jahalah) yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu, spesifikasi manfaat yang diperoleh atas penggunaan barang atau jasa dapat dinyatakan secara jelas termasuk jangka waktunya dengan upah atau biaya sewa sebagai pembayaran atas manfaat berdasarkan kesepakatan.

Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana haji Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah al-Khadamat atau disebut dengan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) akad yang digunakan adalah akad ijarah. Adapun jenis akad ijarah yang digunakan adalah akad ijarah al-khadamat.

Sukuk ijarah al-khadamat adalah surat berharga syariah yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah al-khadamat dengan menggunakan jasa sebagai objeknya. Dalam hal ini jasa yang digunakan dalam SDHI adalah jasa layanan haji, yakni layanan makanan, penginapan, dan penerbangan. Akad Ijarah al-Khadamat dapat dipahami sebagai akad ijarah atas jasa yang objek transaksinya berupa manfaat atas jasa dan upah. Akad ijarah al-khadamat ialah pemindahan hak guna atas manfaat suatu jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan bedasarkan jangka waktu tertentu dengan musta'jir berkewajiban untuk membayar biaya upah. Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia pemegang sukuk menjadi pemilik jasa penyediaan jasa yang telah disediakan oleh penerbit sukuk yang kemudian dalam jangka waktu tertentu penerbit sukuk berkewajiban untuk melakukan

pembayaran imbal hasil kepada pemegang sukuk dan mengembalikan dana yang telah digunakan dalam melakukan pengadaan jasa tersebut. Setelah dalam jangka waktu yang telah disepakati habis, maka penerbit sukuk dapat mengembalikan keseluruhan dana yang telah diinvestasikan oleh BPKH kepada kementerian keuangan melalui SPV atau perusahaan penerbit SBSN seri SDHI dengan SPV berkewajiban juga untuk meberikan imbalan berupa ujrah kepada BPKH atas dana yang telah diinvestasikan. Dalam hal ini jasa yang digunakan adalah jasa layanan haji.

Akad ijarah al-khadamat sendiri telah diperbolehkan penggunaannya dalam Islam, hal ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan telah ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan pernyataan dalam Opini Kesesuaian Syariah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 pada tanggal 31 Maret 2009. Akan tetapi, meskipun akad ijarah al-khadamat telah diperbolehkan penggunaannya dalam penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia hingga hari ini belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai akad ijarah al- Khadamat sehingga guna memperkuat dan memperjelas eksistensi penggunaan akad ijarah al-khadamat maka pemerintah perlu membentuk ketentuan-ketentuan secara spesifik mengenai akad ijarah al-khadamat dan SBSN struktur Ijarah al-Khadamat. Hal ini dikarenakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, fatwa Nomor 09/DSN-MUI/2000 Tentang Ijarah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentanng SBSN, fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Haji belum memberikan penjelasan terkait SBSN struktur Ijarah al-khadamat, sehingga perlu ditetapkannya fatwa atau ketentuan yang mengatur tentang SBSN struktur ijarah al-khadamat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan SBSN jenis struktur tersebut.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA

A. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG SUKUK

Seperti yang telah diketahui sukuk merupakan istilah yang paling populer digunakan untuk suatu produk pengamanan aset bagi pakar ekonmi Islam atau juga disebut dengan *Islamic Bonds*. Sukuk berasal dari kata Sakk yang jamaknya adalah sukuk yang berarti memukul atau membentuk. Sakk muncul pada saat terjadi pembubuhaan cap tangan oleh seseorang atas dokumen yang mewakili suatu kontrak atau perjanjian pembentukan hak, obligasi, dan uang.

Menurut *Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset atas investasi tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan instrumen keuangan lainnya yang mana sukuk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga harus memenuhi akad-akad yang sesuai dengan transaksi syariah.[130]Di Indonesia sendiri sukuk hampir sama dengan obligasi, saham, produk derivatif. Akan tetapi, sukuk hingga hai ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama.

Pertama, ada pendapat yang mendefinisikan bahwa sukuk merupakan sebuah dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap suatu kepemilikan harta yang dapat dipindahmilikan yang bersifat jangka panjang. Contohnya sijjil saham, *stock*, *swaps*, dan *futures.* Sedangkan menurut Loh Mei Mei,

[130] Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia*, tahun 2019, 2.

sukuk ialah suatu dokumen atau sertifikat yang menggambarkan nilai dari sebuah aset.

Kedua, menurut menurut terminologi fiqh penjelasan sukuk hanya sedikit. Dalam perspektif fiqh hanafi, seperti yang telah disampaikanketka beliau memberikan komentar terkait jual beli yang belum dimiliki, bahwa tidak ada halangan bagi sakk (jual beli properti rill) sebelum dimiliki oleh penjual. Menurut beliau, jual beli yang seperti ini tidak perlu diulas lebih jauh karena telah menjadi kebiasaan mereka dalam mengalihkan harta. *Ketiga*, mazhab Syafii memberikan penjelasan bahwa sakk sama denga hawalah dimana sangat berkaitan dengan penyelesaian utang yang dilakukan dalam bentuk serta jumlah dan ukuran yang sama, adapun penyelesaian utang yang dilaksanakan bukan atas dasar pertolongan termasuk dalam riba. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sukuk termasuk dengan riba. Selain itu, sukuk sangat berhubungan dengan jual beli bahan makanan yang telah ada sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya sendiri, sukuk disamakan dengan riba sehingga Rasulullah melarang jual beli sukuk dan memperingatkan umat muslim untuk meninggalkannya.

Kemudian Ibn Al-Afriqi dalam kamus Lisan al-Arab memberikan penjelasan terkait dengan Sakk atau sukuk dengan menyampaikan hadist riwayat Abu Hurairah yang isinya tentang peringatan Rasulullah mengenai pegambilan sukuk dari penguasa (instrumen utang yang ditulis) karena dikaitkan dengan penjualan yang belum dimiliki objeknya. Selain itu juga terdapat hadist dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sukuk (menjual makanan sebelum dimiliki) yang disamakan dengan riba yang dilarang oleh Rasulullah.

Dari dua hadist yang telah disebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa *sakk* atau sukuk merupakan pertukaran obligasi finansial yang mana sakk digunakan sebagai bukti utang yang pembayarannya dapat diterima

dalam jangka waktu tertentu. Sakk merupakan bukti utang yang dijamin oleh pemerintah yang mana keika pemerintah mengalami kekurangan *cash* maka dapat meminjam kepada pihak lain dengan mengeluarkan *sakk* baik dalam bentuk obligasi atau bonds. Sakk yang diberikan kepada pihak lain atau kreditur ini dnamakan jaminan kepemilikan finansial.

Menurut mazhab Syafii, sakk disamakan dengan hawalah. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian hutang yang dilaksanakan dalam jumlah dan benuk yang sama, adapun penyelesaian hutang yang dilaksanakan berdasarkan pertolongan yang tidak termasuk kedalam riba.[131]

Selain itu menurut Wahbah Zuhaili sukuk dilarang. Hal ini disamakan dengan kontrak perdagangan setelah wafatnya Rasulullah dimana pedagang bahan makanan menjual makanannya secara kredit sehingga pmbeli mengeluarkan sakk yang kemudian sakk tersebut diperjualbelikan dipasar. Dalam hal ini *sakk* merupakan jual beli utang antara uang dengan uang yang menggunakan harga yang berbeda dan tentu hal ni termasuk dalam kategori riba pada kasus bahan makanan yang bukan milik mereka.[132]

Menurut pandangan Ash Shiddiq Adh Dharir menyamakan sukuk dengan obligasi sehingga beliau mengharamkan sukuk tersebut. Oleh sebab itu, sukuk adalah suatu hal yang dilarang dalam islam karena berlandaskan pada perjanjian utang piutang sehingga tidak bisa terbebas dari pengaruh bunga dan bunga merupakan

[131] Roikhan Mochamad Aziza dan Anukhrija Yaumbi, *Penerapan Sukuk Berdasarkan Aset Kekayaan Negara di Indonesia*, Volume 2 Nommor 1 (Jakarta : UIN Jakarta), 4.

[132] Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta :Arr-Ruzz Media, 2020), 92-107.

salah satu hal yang darurat sehingga harus ditentukan batasan-atasannya.[133]

Pada tahun 2007 Mufti Sheikh Taqi Ussmani selaku ahli fiqh dan pakar keuangan syariah yang dikutip dalam situs *arabianbusiness.com* berpendapat bahwa terdapat 85% sukuk yang diterbitkan di Negara Arab Teluk tidak memenuhi prinsip syariah. Kemudian, terdapat dua pendapat tentang sukuk dengan skema multiakad. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum sukuk dengan skema multiakad adalah boleh (mubah) dan hukum ashal pada setiap transaksi muamalah adalah boleh sehingga sukum dengan skema multiakad diperbolehkan (Tarmizi, 2015). Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa sukuk dianggap sebagai pengelabuan riba sehingga haram hukumnya.[134]

Para ulama Al-Azhar Mesir pada tahun 2013 lalu mengharamkan sukuk untuk alasan maslahat. Hal ini disebabkan pemerintah di Mesir saat itu sedang mengubah undang-undang yang lebih islami sehingga tidak tepat jika menerapkan sukuk apabila diperjualbelikan dalm lingkup internasional. Selain itu, pasar ekonomi dan politik di Mesir tidak menguntungkan dan ulama-ulama di Mesir kurang berpengalaman dalam menerbitkan sukuk. Tidak hanya itu, salah satu badan yan dinaungi oleh institusi Al-Azhar juga menolak adanya RUU tentang sukuk tau obligasi syariah karena dianggap tidak sesuai dengann aturan dalam syariah sehingga dapat membahayakan kedaulatan negara.

Kemudian Abdul Sattar Abu Ghuddah berpendapat bahwa sukuk diperbolehkan dalam islam. Hal ini dikarenakan beliau menyamakan sukuk dengan ijarah

---

[133] BAB IV, *Jurnal Perbandingan Pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash Shiddiq Adh Dharir Tentang Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah*, (Pare-pare : IAIN Pare-pare), 59-60.

[134] Ghina Hanan, *Identifikasi Kesesuaian Syariah Sovereign Green Sukuk*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2019), 5.

sehingga diperbolehkan dengan didasarkan pada perjanjian sewa menyewa yang mana spesifikasi serta jangka waktu dijelaskan dengan baik serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan keduanya tidak melebihi tingkat hasil dalam hal tempat dan waktu dan tentunya pemanfaatan atas sewa tersebut harus sesuai dengan kepentingan yang diajukan oleh penyewa.[135]

Menurut Salma Abdul Latiff dan Abdul Hasan, sukuk atau yang biasa disebut dengan Islamic Bonds ialah sertifikat investasi islam. Hal ini sangat digaris bawahi karena sukuk bukan tiruan sertifikat konvensional yang berdasarkan faedah tetapi sukuk merupakan *innovative asset* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep sukuk sendiri harus berkaitan dengan tujuan dana tersebut untuk apa digunakan yang kemdian akan dikembalikan sebagai aset asal yang sebenarnya sehingga sukuk merupakan sertifikat yang menggunakan aset sebagai dasar penerbitannya, pendapatan stabil, dapat diperdagangkan dan kompatibel dengan syariah. Pendapatan sukuk ini stabil karena memiliki resiko yang relatif rendah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya sendiri, dana haji yang telah diinvestasikan kedalam sukuk negara seri SDHI tidak dapat diperdagangkan karena investasi ini memang dikhususkan pada penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat diberi kesimpulan bahwa setiap ulama memiliki perspektif dan cara pandang yang berbeda-beda tentang Sukuk. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah disebutkan diatas sesuai dengan alasan pelarangan dipraktekkannya sukuk maka dibutuhkan pengkajian lebih kritis dalam menempatkan sukuk itu sendiri. *Pertama*, karena penelitian ini

[135]BAB IV, *Jurnal Perbandingan Pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash Shiddiq Adh Dharir Tentang Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah*, (Pare-pare : IAIN Pare-pare), 59-60.

menyangkut sukuk haji maka kontrak sukuk harus berkaitan dengan asas kontrak dalam pengelolaan dana haji karena sukuk merupakan jual beli secara nyata yang dapat dikuasai secara sempurna dan dana haji merupakan dana setoran biaya haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan hujan yang telah disetorkan oleh calon jemaah haji yang kemudian dikelola oleh BPKH yang pada akhirnya nilai manfaat atas penempatan dana haji dalam bentuk sukuk ini diberikan kepada umat sehingga sukuk harus benar-benar sesuai dengan standar syariah yang terhindar dari riba, gharar, maysir serta sesuai dengan karakteristik pemnempatan dana haji telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Kedua*, kontrak perjanjian atas sukuk ini berlanjut sampai dengan perpindahan kepemilikan atau hak milik dan obligasi antar para pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i terlebih jika yang diinvestasikan menyangkut keuangan haji sehingga harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan haji, yakni berdasarkan prinsip syariah, kehati-hatian, akuntabel, transparan, nirlaba dan nilai manfaat. Di Indonesia sendiri sukuk telah dihalalkan dan diperbolehkan untuk menggunakannya dalam melakukan investasi melalui pasar modal syariah. Namun iistialh yang digunakan adalah oligasi syariah. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

B. ARGUMEN TENTANG KEHALALAN SUKUK DI INDONESIA

Mohammad B. Teguh selaku Sekretaris Bidang Pasar Modal Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pendapat bahwa sukuk dengan obligasi konvesional adalah berbeda yang mana sukuk merupakan transaksi yang tidak termasuk dalam utang piutang dengan

hasil berupa margin/bagi hasil/fee/ujrah sesuai dengan akad yang digunakan sedangkan obligasi konvensional ialah transaksi yang menggunakan sistem utang piutang dengan imbalan. dalam bidang pemerintahan sukuk negara menggunakan istilah sale and lease back yang dapat disamakan dengan ijarah, yakni menjual aset untuk disewakan sehingga tidak berbasis utang piutang. Kemudian beliau menjelaskan bahwa transaksi sewa menyewa pada sukuk adalah halal karena transaksi jual beli yang digunakan ialah jual beli atas manfaat.[136]

Menurut AAOIFI, sukuk ialah sertifikat yang mempresentasikan bukti kepemilika yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset atas investasi atau penempatan tertentu sehingga dapat dikatakan berbeda dengan instrumen keuangan lainnya yang mana sukuk harus memenuhi standar prinsip-prinsip syariah sehingga dapat memenuhi akad yang terdapat dalam transaksi keuangan syariah. Tidak hanya itu, mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, sukuk didefinisikan sebagai surat berharga atau sertifikat jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada pemegang obligasi syariah dengan memberikan kewajiban kepada emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau ujrah atau margin atau fee sesuai dengan akad yang digunakan kemudian membayar kemballi dana obligasi pada jangka waktu yang telah disepakati. Akan tetapi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum menggunakan istilah sukuk.

---

136 https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-08-25/benarkah-investasi-sukuk-halal-ini-kata-mohammad-teguh-dari-dsn-mui (dikutip pada tanggal 16 September 2022 pukul 22.08 WIB)

Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, sukuk atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Kemudian berdasarkan keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal atau Bapepam Nomor KEP1130/BL/2006 Peraturan Nomor IX.A.13, sukuk merupakan surat berharga atau efek syariah sebagai bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisah atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, jasa atas asset proyek tertentu, nilai manfaat dan aktivitas tertentu.[137]

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, sukuk atau obligasi syariah merupakan sertifikat atau efek syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atas kepemilikan terhadap penyertaan atas aset SBSN baik dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing. Pada Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, sukuk merupakan surat berharga atau efek syariah sebagai bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atasa aset yang mendasarinya.

Tidak hanya itu, berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, memberikan penjelasan bahwa obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau sertifikat jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten

[137] Departemen Keuangan RI Bapepam, *Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP 130/BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah*, hlm. 3

kepada pemegang sukuk berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memberikan kewajiban kepada emiten untuk membayar pendapatan berupa bagi hasil/fee/margin kepada pemegang sukuk dan membayar kembali dana sukuk pada jangka waktu yang telah disepakati.

Selain itu, suatu sukuk dapat diterbitkan dan memenuhi prinsip syariah jika seluruh kegiatan dalam melakukan penerbitan terutama akad yang digunkan dalam melakukan penerbitan bersifat halal, tayyib, adil dan memberikan manfaat. kemudian sukuk harus terhindar dari sifat riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, dalam menerbitkan sukuk diperlukan adanya pernyataan kesesuaian syariah dari ahli syariah yang diakui oleh lembaga dibidang syariah dan memberikan pernyataan bahwa sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan ini telah ada opini syariah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009 yang berisi bahwa sukuk telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas Dewan Syariah Nasional Indonesia memberikan kebolehan tentang adanya kegiatan sukuk atau obligasi syariah yang berdasarkan kaidah fiqh "Hukum Asal Muamalah itu adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya". Selain itu ditambah dengan munculnya aturan dalam fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah yang berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus sukuk itu sendiri diantaranya dalam ketentuan umum tersebut dijelaskan bahwa sukuk merupakan obligasi yang dibenarkan dalam islam karena menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang tidak dibenarkan dalam islam ialah obligasi yang bersifat utang. Kemudian akad-akad yang digunakan dalam sukuk antara lain akad mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna dan multi akad. Sedangkan

perolehan hasil investasi yang dibagikan oleh emiten kepada pemegang oligasi sesuai dengan akad yang digunakan harus bersih dari unsur non halal. Akan tetapi pada pelaksanaannya akad yang sering digunakan pada sukuk ialah akad mudharabah dan akad ijarah.

Sukuk mudharabah ialah sukuk yang dasar penerbitannya menggunakan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi pada fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pembiayaan Mudharabah dan fatwa Nomor 33/DSN-MUI/IX/2003 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Sukuk mudharabah dapat digunakan untuk mengerjakan bidang usaha yang pengelolaannya menggunakan akad mudharabah yang mana penerbit sukuk sebagai pihak pengelola modal sedangkan pembeli sukuk sebagai penyedia modal dan penerbitan sukuk adalah menggunakan moda mudharabah itu sendiri. Oleh sebab itu pemegang sukuk menjadi pemilik aset mudharabah sehingga beerhak mendapat bagian dari keuntungan dan dapat juga mengalami kerugian.

Adapun sukuk ijarah ialah sukuk yang dasar penerbitannya menggunakan akad ijarah dengan memperhatikan substansi pada fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dan fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah. Sukuk ijarah digunakan untuk menyewakan manfaat atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain tanpa pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, pemegang Obligasi Syariah Ijarah atau OSI sebagai pemilik aset atau manfaat dalam menyewakan aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain melalui emiten, penyewa atau pemberi sewa dapat menjadi pemegang sukuk atau obligasi syariah ijarah dan emiten mejadi wakil pemegang sukuk yang dapat menyewakan atau menyewa objek yang disewakan tersebut kepada pihak lain.

C. KONSEP SUKUK YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Sukuk atau Obligasi Syariah, sukuk merupakan obligasi yang dibenarkan dalam islam karena menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal inii, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji pengelolaan dana haji yang kemudian ditempatkan dalam bentuk surat berharga atau sukuk harus berasaskan prinsip-prinsip syariah yang setiap pengelolaannya berdasarkan prinsip islam yang kafah sehingga terbebas dari riba, gharar dan maysir, memiliki prinsip kehati-hatian yang mana yang diinvestasikan ini merupakan dana umat yang akan meelaksanakan ibadah haji sehingga dalam melakukan pengelolaan harus berhati-hati, cermat, teliti, aman dan tertib dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan, kemudian berasaskan manfaat sehingga penempatan dana haji kedalam bentuk sukuk ini dapat memberikan manfaat atau maslahat secara luas bagi jemaah itu sendiri dan umat islam, harus dilaksanakan secara transparan yang mana pengelolaan dana haji yang diinvestasikan dalam sukuk negara harus bersikap terbuka dan jujur dengan memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada jemaah haji terkait dengan pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji sehingga jemaah dapat mengetahui dana haji yang telah dikelola oleh BPKH ini dikemanakan, berasas akuntabel, yakni BPKH selaku pengelola keuangan haji dapat bertanggungjawab atas penempatan dana haji dalam bentuk sukuk negara seri Sukuk Dana Haji Indonesia harus dilaksanakan secara akurat serta berasas nirlaba, artinya pengelolaan keuangan

haji lebih mengutamakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji yang telah dinvestasikan dalam SDHI untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jemaah haji dan kemaslahatan umat muslim dengan tidak memberikan pembagian deviden bagi pengelolaannya.

Kemudian pada Pasal 22 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa BPKH selaku pengelola keuangan haji bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji. Berdasarkan ketentuan ini maka BPKH dapat mengelola keuangan haji untuk dikembangkan. Pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH sendiri ialah dengan menginvestasikan dana haji kedalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Dana Haji Indonesia. Dalam hal ini dana haji yang telah diinvestasikan oleh BPKH dalam bentuk sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah, keamanan dan nilai manfaat. Sukuk atau obligasi Syariah sendiri telah terjamin kesyariahannya karena diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dan telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah dan penempatan dana haji yang dilakukan oleh BPKH kedalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selanjutnya pada pengeluaran keuangan haji yang meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan atau investasi keuagan haji, dsb. Salah satunya dana haji dikeluarkan untuk diinvestasikan, yakni dengan prinsip rasional, efektif, efisin, transparan dan akuntabel yang berdasarkan persentase nilai manfaat yang diterima dari keuangan haji yang telah dinvestasikan kedalam benuk sukuk.

Pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH harus disosialisasikan secara jelas dengan mengedepankan

konsep dan prinsip keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 ayat 1 dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang memberikan penjelasan bahwa dana haji wajib dikelola pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang kemudian pada ayat 2 diberikan penjelasan bahwa dana haji dapat diinvestasikan.

Dalam melakukan penempatan dana haji kedalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tidak megatur secara jelas. Akan tetapi berdasarkan Pasal 22 maka dapat diketahui bahwa dana haji dapat dikembangkan. Pengembangan keuangan haji ini berdasarkan Pasal 48 dapat diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Berdasarkan penjelasan ini terlihat jelas bahwa dana haji dapat diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, yakni ditempatkan dalam SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang dapat dikategorikan dalam investasi penempatan langsung oleh pemeirntah karena menggunakan metode privat placement. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penempatan dana haji harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan untuk menanggulangi adanya resiko terjadinya kerugian atas pengelolaan keuangan haji sehingga dapat menjamin pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, kehati-hatian, nilai manfaat dengan menempatkan dana haji kedalam sukuk negara atau SDHI berdasarkan prinsip syariah dan likuiditas, artinya dapat mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.[138]

[138] *Pasal 46 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*

Dana haji yang telah ditempatkan kedalam bentuk sukuk negara seri SDHI ini kemudian berdasarkan Pasal 49 dapat dilaksanakan atas persetujuan dewan pengawas yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji dapat dilaksanakan secara internal yang dilakukan oleh dewan pengawas dan dapat dilakukan secara eksternal yang mana diawasi oleh DPR yang sesuai dengan hasil audit BPK.

Jadi, pada intinya konsep sukuk yang dapat digunakan dalam pengelolaan dana haji berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji antara lain berdasarkan Pasal 2 harus berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas yang sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji sehingga tujuan pengelolaan keuangan haji dapat terpenuhi, yakni guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan iadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat islam. Namun, pada Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai penempatan dana haji kedalam SBSN seri SDHI yang menggunakan akad ijarah al-khadamat.

D. PENERAPAN SUKUK TERHADAP PENGELOLAAN DANA HAJI INDONESIA

Dalam menyelenggarakan ibadah haji, maka pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, BPKH selaku pengelola keuangan haji dan Kemenag selaku penyelenggara ibadah haji memberikan wewenang kepada BPKH untuk menempatkan dana haji kedalam bentuk Srat Berharga Syariah Negara atau SBSN.

BPKH menempatkan dana haji kedalam SBSN dengan memberikan pertimbangan dalam Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Keuangan Haji dengan mengoptimalisasi tingkat *return* dan risiko yang dapat diterima dengan imbal hasil tingki dan risiko yang rendah yang dapat dibayarkan setiap bulan dengan nilai tetap sehingga dapat memberikan alternatif investasi yang aman dan menguntungkan dengan memppertimbangkan profil jatuh tempo atas dana yang telah ditempatkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan haji ialah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani, melindungi dan membina jemaah haji dengan sebaik-baiknya sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan ketentuan dalam ajaran islam dan kembali ke ke Indonesia. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ialah penginapan, penerbangan dan makanan atau konsumsi. Selain itu, tujuan dari pengelolaan dana haji ialah untuk rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Dalam hal in rasionalitas penggunaan biaya ibadah haji dengan menggunakan BPIH secara jelas dan sesuai dengan realita, yakni dengan memberikan keapstian bahwa BPIH yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun efisiensi BPIH sendiri ialah dengan mengefisienkan dana BPIH dengan memanfaatkan dana haji tersebut untuk mencukupi kebutuhan jemaah haji, yakni dengan mengembangkan dana haji tersebut salah satunya kedalam bentuk SDHI. Kemudian tujuan lain pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH adalah manfaat bagi kemaslahatan umat, artinya pengeluaran keuangan haji semata-mata untuk kemaslahatan umat Islam yaitu dengan memberikan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan

dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat dan pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Sukuk merupakan efek syariah atau surat berharga syariah yang bernilai sama dan mewakili bagia yang tak terpisahkan yang mana setiap sukuk yang telah diterbitkan harus memiliki aset yang dapat dijadikan dasar penerbitan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN, sukuk negara merupakan surat berharga atau efek syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan pada aset SBSN baik melalui mata uang rupiah atau valuta asing. Penggunaan sukuk sebagai salah satu instrumen investasi dalam pengelolaan dana haji ini telah sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dimana sukuk yang diterapkan harus berasas prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, akuntabel, nirlaba dan nilai manfaat bai kemaslahatan umat. Tidak hanya itu, berdasarkan undang-undang ini sukuk yang diterapkan pada dana haji harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, kehati-hatian dan nilai manfaat.

Seperti yang telah diketahui bahwa dana haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji diinvestasikan kedalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara. Surat berharga syariah negara merupakan surat berharga atau sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan aset SBSN baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Keuntungan yang diperoleh dalam menempatkan dana haji kedalam sukuk negara ini dapat berupa bagi hasil, margin, imbalan dan keuntungan sesuai dengan akad yang digunakan pada saat melakukan investasi. Saat ini Surat Berharga Syariah Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Tujuan diterbitkannya SBSN ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan belanja negara

yang secara khusus dapat menutup defisit anggaran pemerintahan. Dalam menerbitkan SBSN diperlukan adanya *underlying asset*. *Underlying asset* merupakan aset yang digunakan sebagai dasar transaksi atau objek dalam menerbtikan sukuk. Aset yang digunakan dalam menrbitkan sukuk ini berupa barang yang berwujud ataupun barang tidak berwujud, misalnya seperti tanah, bangunan, proyek bangunan, dan aset non fisik lainnya seperti jasa. Aset yang dijadikan sebagai dasar penerbitan dalam SBSN adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Tanpa adanya underlying asset maka sukuk yang diterbitkan bersifat utang karena tidak terdapat transaksi ril yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.

Sukuk Dana Haji Indonesia merupakan sukuk yang diterapkan oleh SBSN dalam rangka pengelolaan dana haji di Indonesia. peningkatan jumlah jemaah haji memberikan dampak terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Dengan adanya akumulas dana haji ini maka memiliki peluang untuk megembangkan nilai manfaatnya untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas sehingga kemenang selaku penyelenggara ibadah haji memberi kesempatan kepada BPKH untuk mengembangkan dana haji dalam bentuk investasi melalui sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang secara khusus mengembangkan dana haji adalah SBSN seri SDHI.

BPKH menempatkan dana haji kedalam SBSN dengan pemperhatikan Pasal 17 Undang-Undnag Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Keuangan Haji, yakni diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah. Kemudian dana haji dapat diinvestasikan baik sebagian atau keseluruhan kedalam bentuk Sukuk Negara dalam jangka pendek yang terjamin, aman serta dapat diakses secepatnya dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara yang diterapkan dalam pengelolaan dana haji Indonesia adalah SBSN seri SDHI atau Sukuk Dana Haji Indonesia. SDHI merupakan penempatan dana haji dan dana abadi umat melalui SBSN dengan cara *private placement*. *Private placement* ialah penerbitan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak yang akan mengadakan penerbitan SBSN dalam hal ini BPKH dengan syarat dan ketentuan SBSN yang sesuai dengan kesepakatan. Metode *privat placement* merupakan metode penempatan langsung yang mana penempatan dana haji dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama atau BPKH dari dana haji milik jemaah. Selain itu, sukuk yang akan diterbitkan untuk penempatan dana haji harus bersifat *non tradable*, artinya SDHI tidak dapat diperjualbelikan dipasar sekunder karena hasil investasi dari dana haji ini akan diberikan kepada jemaah haji dan umat muslim. Tidak hanya itu, ketika SDHI telah jatuh tempo maka pemerintah dapat secara langsung melakukan penerbitan kembali SDHI yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Kemudian imbalan yang diperoleh dalam SDHI ini dapat berupa *ujrah* yang dapat dibayarkan secara langsung secara berkala dalam jumlah tetap sesuai dengan awal kesepakatan, yakni *fix coupon*. SBSN seri SDHI ini tidak dapat diperdagangkan, karena pada dasarnya SDHI diterbitkan untuk melakukan efisiensi dan melakukan pengembangan ibadah haji sehingga dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan kemballi kepada BPKH selaku pegelola keuangan haji yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji dan umat muslim. Ketentuan lain dalam penerbitan dalam SDHI ini adalah dengan tidak menggunakan barang milik negara sebagai dasar penerbitan sukuk. Hal ini dapat dilihat bahwa dasar penerbitan sukuk dana haji Indonesia menggunakan jasa yang menggunakan akad ijarah al- khadamat. Ijarah al-Khadamat adalah efek atau surat berharga yang diterbitkan

oleh pemerintah untuk menyediakan jasa tertentu dan atas penyediaan jasa tersebut maka penyedia berhak memperoleh fee. Dalam hal ini akad ijarah al-Khadamat digunakan dalam sukuk dana haji Indonesia untuk menyelenggarakan jasa layanan haji.

Struktur SBSN ijarah al-Khadamat yang diterbitkan oleh pemerintah adalah efek atau surat berharga yang berdasarkan akad ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Efek ini diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN yang meliputi jasa sebagai objek ijarahnya. Akad Ijarah al-Khadamat sendiri digunakan dalam SBSN seri SDHI. Mekanisme penerbitan SDHI sendiri antara lain jasa penyelenggaraan layanan haji sebagai *underlying asset*-nya. Jasa yang digunakan dalam sukuk haji yaitu jasa penerbangan, makanan, dan penginapan pada saat melaksanakan ibadah haji.

Selain menggunakan akad ijarah, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH yang kemudian diinvestasikan kedalam sukuk negara ini juga menggunakan akad wakalah dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.. Akad wakalah digunakan untuk melimpahkan penguasaan atas pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH yang selanjutnya sebagai muwakkil kepada kementerian keuangan sebagai wakil untuk mengelola dana haji tersebut agar diinvestasikan dalam bentuk sukuk negara seri SDHI.

Penerbitan SDHI dengan struktur akad ijarah al-Khadamat ini telah memperoleh pernyataan kesesuaian syaiah melalui Opini Syariah dari DSN-MUI Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009. Ketentuan umum dalam melakukan investasi dana haji kedalam sukuk negara yang tertera dalam opini tersebut ialah waktu penempatan atau investasi dana haji dapat

dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya dengan jangka waktu atau tenor dinegosiasikan saat melakukan investasi dengan pemmpertimbangkan ketersediaan dana dan keperluan pembiayaan Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji dengan minimal penempatan dana Rp. 250 Miliar disetiap melakukan penempatan dan besar imbalan atau coupon dapat dinegoiasikan ketika melakukan investasi dengan mempertimbangkan tingkat *return* pasar dan tingkat imbal hasil SBSN yang sifatnya fixed rate yang dibayarkan setiap bulan. Kemudian *underlying asset* dalam SDHI ini adalah berupa jasa layanan haji dan merupakan seri SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.

Mekanisme SDHI berdasarkan struktur SBSN Ijarah Al-Khadamat ini antara lain, *pertama* kementerian agama membutuhkan layanan jasa penginapan, makanan, dan penerbangan dalam menyelenggarakan ibadah haji disetiap tahunnya. Dalam hal ini Kemenag atau BPKH membentuk kontrak sukuk ijarah kepada SPV atau penerbit SBSN menggunakan akad ijarah al-khadamat, yakni penyewaan atas jasa. Setelah membuat kontrak, SPV selaku penerbit sukuk menerbitkan SDHI untuk memperoleh dana penyediaan jasa layanan haji kepada investor. Dalam hal ini, investor adalah BPKH sebagai pengelola dana haji yang mana BPKH akan menginvestasikan dana haji tersebut kepada SPV yang kemudian antara BPKH dan SPV mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan ketentuan akad yang digunakan ialah ijarah al-khadamat, menggunakan jasa layanan haji berupa makanan, penginapan, dan penerbangan sebagai *underlying asset*, tenor SDHI jangka menengah-panjang, dengan pembayaran ujrah atau imbal hasil tetap disetiap bulannya dan sukuk tersebut tidak dapat diperdagangkan atau *non-tradable*. Setelah kontrak perjanjian antara BPKH dengan SPV selesai, maka dana haji yang telah dikelola oleh BPKH tersebut diserahkan

kepada perusahaan penerbit SBSN untuk mengadakan jasa layanan haji. Kemudian BPKH selaku investor berhak memperoleh sertifikat atau surat berharga seri SDHI sebagai bukti atas jaminan pengembalian dana haji tersebut dikemudian hari. *Kedua*, setelah terjadi penyerahan dana dan sertifikat sukuk seri SDHI antara SPV dengan BPKH maka perusahaan penerbit SBSN atau SPV dapat bertindak sebagai wali amanat, yakni pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, SPV mengadakan kesepakatan tentang adanya penyelenggaraan layanan haji kepada perusahaan yang memiliki wewenang dalam memberikan jasa penginapan, makanan, dan penerbangan. Atas kesepakatan pengadaan jasa layanan haji ini, SPV dan kementerian agama mengadakan akad wakalah dimana Kemenag sebagai wakil dari SPV untuk melakukan pengadaan jasa layanan haji tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan. Setelah Kemenag melakukan kesepakatan kepada pihak terkait jasa layanan haji, maka Kemenag selaku wakil dapat memberikan laporan atas pengadaan jasa layanan haji kepada SPV atau perusahaan penerbit SBSN selaku muwakkil terkait dengan pengadaan jasa layanan haji tersebut sehingga dapat diproses serta dapat diserahkan kepada Kemenag selaku pengguna jasa pada saat pelaksanaan haji. *Ketiga*, setelah laporan diserahkan kepada SPV sehingga dapat diproses kemudian diberikan kepada Kemenag selaku pengguna jasa layanan haji tersebut. Dalam hal ini, SPV memberikan laporan dan taksasi dana terkait pengadaan jasa layanan haji. Setelah melakukan kesepakatan, Kemenag dan SPV menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, yakni bukti penyerahan produk jasa layanan haji dalam perjanjian kerja jasa antara Kemenag dengan SPV. *Keempat*, setelah Kemenang dengan SPV menandatangani BAST dengan penyerahan produk jasa layanan haji, Kemenag selaku pengguna jasa

harus melunasi kewajibannya dengan melakukan pembayaran ujrah (biaya sewa) kepada SPV. pembayaran biaya sewa atau ujrah harus berdasarkan kesepakatan antara wakil penyedia jasa dengan pihak penyedia jasa. Sedangkan kupon yang akan dibayarkan setiap bulannyya telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN dengan imbal hasil atau kupon diambil dari pendapatan pajak penghasilan. Selanjutnya, jika seluruh kewajiban telah dilaksanakan oleh Kemenag selaku pengguna jasa, maka SPV selaku penerbit Sukuk dapat mengembalikan dana haji yang telah digunakan sebagai dana pengadaan jasa layanan haji kepada BPKH atau investor selaku pengelola dana haji yang telah diinvestasikan. Kemudian dana yang telah dikembalikan tersebut dapat digunakan kembali oleh BPKH untuk diinvestasikan kembali disektor investasi lainnya berdasarkan kebutuhan BPKH dan Kementerian Keuangan dalam pengeloaan sukuk negara.[139]

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, alasan BPKH menginvestasikan dana haji kedalam bentuk SBSN seri SDHI antara lain, investasi melalui SBSN telah terjamin kesyariahannya. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika diinvestasikan dalam bentuk sukuk menggunakan akad yang jelas, yakni akad pembiayaan ijarah sehingga tidak memberikan kekhawatiran kepada semua pihak terutama jemaah haji. Kemudian dana haji yang telah ditempatkan dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia dapat menghindari *sistem risk* dalam perbankan sehingga dinilai aman karena pemerintah yang secara langsung menerbitkan sukuk ini melalui SPV sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki jaminan pengembalian dana. Tidak hanya itu, dalam sukuk negara juga bebas dari gagal bayar yang mana hal ini menjadi

[139] Ibnu Syifa Al-Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada SDHI*, (Medan : UINSU, 2019), 43-47.

pertimbangan kementerian yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji dan BPKH selaku pengelola keuangan haji untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk sukuk karena dijamin oleh pemerintah. Menginvestasikan keuangan atau dana haji kedalam SDHI lebih efisien, hal ini disebabkan dana yang telah masuk dikelola oleh perbendaharaan negara sehingga dapat menambah anggaran dan sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk membiayai APBN. Menginvestasikan dana haji kedalam bentuk sukuk merupakan pilihan paling baik karena sukuk merupakan investasi yang aman dengan pembayaran imbal hasil dan nilai nominal yang dijamin oleh negara dalam UU Nomor 19 Tahun 2008.

Akan tetapi, meskipun SDHI ini mmeiliki banyak kelebihan juga terdapat kekurangan ketika diterapkan dalam pengelolaan dana haji, diantaranya adalah adanya keraguan dalam melakukan pengelolaannya saat dana haji diinvestasikan. Hal ini dikarenakan dana haji yang telah diinvestasikan dalam bentuk SBSN seri SDHI langsung masuk kedalam kas negara yang mana dalam pengelolaannya, pihak perbendaharaan negara tidak melakukan pengklasifikasian secara khusus dan tidak memisahkan penggunaan dana haji dengan dana yang lain sehingga muncul keraguan bahwa dana haji yang diinvestasikan telah tercampur dengan dana non-sukuk mengingat dana SDHI digunakan untuk melakukan pembiayaan secara umum atau *general financing* dan bukan *project financing*. Adapun, dana haji yang telah diinvestasikan kedalam bentuk SDHI ini tentu memberikan pengaruh yangg cukup signifikan bagi perbankan terutama bagi perbankan syariah karena dana haji yang telah terkumpul dalam bank tersebut ditarik oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan untuk melengkapi portofolio sukuk haji. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian antara penerimaan dalam bentuk rupiah dan pengeluaran dalam bentuk valuta asing juga sangat berpengaruh dalam

penginvestasian dana haji yang dikelola oleh BPKH. Hal ini dikarenakan sebagian besar imbal hasil atau ujrah investasi yang diperoleh BPKH berbentuk rupiah dan hanya sepuluh persen dalam dolar. Sedangkan BPKH harus terus menyediakan likuiditas dana penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk dollar AS atau real Arab Saudi dan sebagian besar pengeluaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar delapan puluh persen berbentuk valas, yakni untuk jasa penerbangan dan akomodasi selama berada di Arab Saudi tentu hal ini menjadi tantangan besar bagi BPKH dalam melakukan pengelolaan dana haji agar penerimaan dan pengeluaran dalam menyelenggarakan ibadah haji dapat berjalan dengan seimbang.[140]Selain itu, penggunaan akad ijarah al-khadamat dalam Sukuk Dana Haji Indonesia meskipun telah sesuai dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pernyataan kesesuaian syariah dalam Opini Syaiah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur secara khusus (spesifik) mengenai akad ijarah al-khadamat dan SBSN struktur ijarah al-khadamat untuk memperkuat dan memperjelas eksistensi keberadaannya.

E. PROBLEMATIKA INVESTASI DANA HAJI KEDALAM SUKUK DANA HAJI INDONESIA

Seperti yang telah disebutkan diatas mengenai kekurangan penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia yang sesuai dengan laporan kunjungan kerja panitia kerja komisi VIII DPR RI tentang Optimalisasi Pengelolan Dana Haji menyebutkan bahwa penerbitan

[140] BPKH, *Buku Investasi Surat Berharga BPKH*, (Jakarta, 2020), 178.

SBSN seri SDHI digunakan untuk *general financing* atau pembiayaan APBN secara umum dan tidak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.[141] Dalam hal ini, dana haji yang telah diinvestasikan kedalam sukuk negara langsung masuk kedalam kas negara yang secara langsung dikelola oleh perbendaharaan negara. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Syifa al-Habib Sianipar dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada SDHI menyebutkan bahwa dana haji yang dikelola oleh Kementerian Keuangan masuk kedalam kas negara yang tergabung dengan dana dari sumber pembiayaan hutang yang dialokasikan pada pembiayaan hutang didalam bagian anggaran yang berfungsi untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek ketika kas negara tidak mencukupi untuk pengeluaran belanja yang tidak dapat ditunda.[142] Selain itu, menurut Ery Haryanto berdasarkan wawancara pribadinya selaku pegawai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan resiko Kemenkeu dalam artikelnya yang berjudul Investasi Dana Haji Pada Sukuk Infrastruktur menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia akan masuk kedalam kas negara yang akan dialokasikan kedalam pembiayaan utang dalam pemiayaan anggaran.[143] Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arie Haura dalam skripsinya yang berjudul Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia menyatakan bahwa dana haji yang telah diinvestasikan akan masuk kedalam kas negara yang kemudian akan dikelola oleh perbendaharaan negara yang mana dalam mengelola dan menggunaka SDHI dianggaran negara tidak terdapat penempatan khusus untuk jenis sukuk atau pos tertentu.

[141] *Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI Tentang Optimalisasi Pengelolan Dana Haji*

[142] Ibnu Syifa Al-Habib Sianipar, *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada SDHI*, (Medan : UINSU, 2019)

[143] Ery Haryanto, *Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrasruktur*

Penggunaan dana tersebut masuk kedalam *general financing*, yakni penggunaann dana guna melakukan pembiayaan yang sifatnya umum termasuk SDHI sendiri.[144] Tidak hanya itu, SDHI yang bersifat non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan membuatnya tidak dapat di-reedem setiap saat sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH untuk mengelola investasi.

Adapun sebagaimana pula yang telah disebutkan dalam Pasal 19 juga diberi penegasan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan SBSN menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari rekening kas umum negara yang ketentuannya ditetapkan oleh menteri. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undanag-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN menyebutkan bahwa imbal hasil atau kupon SBSN telah dijamin dan akan dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah melalui pendapatan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa dana haji yang diinvestasikan kedalam sukuk negara masuk kedalam kas perbendaharaan negara dan imbalan yang diperoleh dari investasi berasal dari APBN.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana haji yang telah masuk kedalam kas negara maka akan dikelola oleh perbendaharaan negara dan imbalan dari investasi dana haji kedalam sukuk negara ini disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Pajak Penghasilan. Pada bagian ini, pihak perbendaharaan negara tidak memberikan klasifikasi khusus untuk melakukan pemisahan dengan dana-dana yang lain yang terdapat dalam kas umum negara tersebut sehingga dana haji tercampur dengan dana yang lain yang tentunya berasal dari dana non sukuk. Hal ini

[144] Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

dikarenakan sukuk harus berlandaskan prnsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Apabila dana haji hasilnya terbukti tercampur dan berasal dari dana non sukuk yang mengandung riba, maka akan berpengaruh dalam unsur kesyariahannya terlebih dana yang diinvestasikan ini merupakan dana haji. Riba merupakan pengambilan tambahan atas modal atau harta pokok secara batil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 24 dijelaskan bahwa BPKH dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat. dalam hal ini pemerintah belum dapat menjalankan kewajiban yang terdapat dalam pasal tersebut. Tidak hanya itu, ketidaksesuaian antara penerimaan imbal hasil dalam bentuk rupiah dan pengeluaran dalam bentuk valuta asing juga menjadi salah satu kekurangan bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH dalam mengelola dana haji. Hal ini dikarenakan sebagain besar dana penyelenggaraan ibadah haji harus berbentuk dolar AS atau real Arab Saudi sehingga meskipun dana haji telah diinvestasikan kedalam sukuk negara maka imbal hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan pegeluaran yang dilakukan oleh BPKH dalam menyelenggarakan ibadah haji. Terakhir, penggunaan akad ijarah al-khadamat pada SBSN Struktur Ijarah al-Khadamat dalam Sukuk Dana Haji Indonesia meskipun telah diperbolehkan dan dinyatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun pada intinya akad ijarah al-khadamat dan SBSN jenis struktur tersebut belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas untuk memperkuat eksistensi keberadaannya. Adapun guna meningkatkan nilai manfaat dalam pengelolaan keuangan

haji dan untuk mendukung pembiayaan APBN dengan menyediakan sumber pembiayaan yang aman dan berkelanjutan maka diperlukan suatu ketentuan yang mengatur secara khusus terkait instrumen investasi SBSN struktur ijarah al-khadamat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelum-seblumnya. Penulis dapat memberikan kesimpulan dari penelitian tentang "Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia" adalah sebagai berikut.

1. Pada uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sukuk dana haji indonesia telah dilaksanakan berdasarkan struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Al-Khadamat dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat sebagai dasar penerbitannya dengan jasa yang digunakan dalam penerbitan sukuk adalah jasa layanan haji. Dalam hal ini Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengembangkan dana haji yang dikelola berdasarkan amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelola Keuangan Haji. Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah memberikan kebolehan terhadap penggunaan sukuk berdasarkan kaidah fiqh "Hukum Asal Muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya" dan untuk memperkuat adanya kebolehan penggunaan sukuk, DSN telah mengeluarkkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
2. Penerapan sukuk terhadap pengelolaan dana haji Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Akan tetapi, pada pelaksanaannya sendiri pemerintah dalam

menjalankan kewajiban yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak hanya itu, penggunaan akad ijarah al-khadamat meskipun telah diperbolehkan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memperkuat dan memperjelas keberadaan akad tersebut dalam SBSN struktur Ijarah al-Khadamat serta dalam fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah dan SBSN belum menjelaskan secara khusus terkait SBSN Ijarah al-Khadamat untuk dijadikan pedoman.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran penulis adalah pemerintah dapat mengadakan evaluasi terhadap investasi pada sukuk haji yang dijalankan agar penerimaan imbal hasil dalam bentuk rupiah dan pengeluaran dalam bentuk valuta asing dapat seimbang dan dengan adanya penelitian ini, penulis berharap pemerintah dapat memberikan ketentuan yang mengatur secara khusus tentang akad ijarah al-khadamat guna memperkuat dan memperjelas keberadaan akad tersebut dan memberikan suatu ketetapan untuk memperkuat keberadaan SBSN Ijarah al-Khadamat..

DAFTAR PUSTAKA

Abul, Al-Iman Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi,. 1978. Sahih Muslim. Beirut : Dar Iby al-Turath al-Arabi.

Amanita Novi, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, 182.

Amelia, Jemmy,dkk.2018. Jurnal Konsep Dasar Investasi Syariah. Kediri : IAIN Kediri.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Asa, Indira Putri. 2019. Implementasi Sukuk Negara dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Negara di Indonesia. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Azkha, Moch. Rinaldy. 2015. Jurnal Ilmiah tentang Kajian Terhadap Penerapan Sukuk Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Negara. Malang : Universitas Brawijaya.

BAB IV. Jurnal Perbandingan Pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash Shiddiq Adh Dharir Tentang Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah. Pare-pare : IAIN Pare-pare.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 2020. Buku Investasi Surat Berharga BPKH. Jakarta : BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi Keuangan Haji BPKH. Jakarta : BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi Surat Berharga BPKH. Jakarta : BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji. 2020. Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH. Jakarta : BPKH.

Chamidah Y. 2018. Bab III Metode Penelitian. Kudus : IAIN Kudus.

Dariana D., dan Ismanto W.. Jurnal Perbankan Syariah : Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020

Darsono-Ali Sakti, dkk. 2017. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Keuangan RI Bapepam, Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP 130/BL/2006 Tentang Penerbitan Efek Syariah.

Direktorat Pembiayaan Syariah. 2010. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. Jakarta : Departemen Keuangan RI- Direktorat Pembiayaan Syariah.

Fakultas Syariah dan Hukum. 2017. Buku Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Semarang : UIN Walisongo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomoor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN.

Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.

Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Sale and Lease Back.

Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.

Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased (Sukuk Milkiyah al Maujudat al Muajjarah).

Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Habibullah, Muhammad,Dkk. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol. 9 Nomor 2, Desember 2019.

Hamid, Abdul. Pasar Modal Syariah.

Hanan, Ghina. 2019. Identifikasi Kesesuaian Syariah Sovereign Green Sukuk. Malang : Universitas Brawijaya.

Hariyanto ,Eri. Investasi Dana Haji pada Sukuk Infrastruktur.

Haura, Arie. 2010. Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4928/04%20abstract.pdf?sequence=4&isAllowed=y

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275 (dikutip pada 09 Agustus 2022)

https://www.bareksa.com/berita/sbn/2020-08-25/benarkah-investasi-sukuk-halal-ini-kata-mohammad-teguh-dari-dsn-mui (dikutip pada tanggal 16 September 2022 pukul 22.08 WIB)

https://www.KbbI.web.Id. (diakses pada 08 Juli 2022-13.12)

https://www.repo.iain-tulungagung.ac.id/ (dikutip pada 28 Agustus 2022, pukul 08:40 WIB)

Huda, Nurul dan Mustafa E. Nasution. 2008. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta : Kencana.

Huda, Nurul. 2008. Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta : Perdana Media Group.

Iqbal, Muhammad Fasa. Sukuk: Teori dan Implementasi. Volume 1 Nomor 1, Juni 2016. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Irawan, Feri. Pengelolaan Obligasi Syariah Pada Dana Haji Indonesia. Volume 2, Nomor 1, Januari 2021. NTB : STAI Nahdatul Wathan Samawa Sumbawa Besar.

Jurnal Perbandingan Pemikiran Abdul Sattae Abu Ghuddah dan Ash Shiddiq Adh Dharir Tentang Keberadaan Sukuk di Perbankan Syariah.

Kemenag, Al-Quran.

Kemenkeu. 2011. Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah). Jakarta : Kementerian Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kurniawan, Eric. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. Vol. 7 No. 3 tahun 2021. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Laila, Nisful. 2019. Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia.

Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI Tentang Optimalisasi Pengelolan Dana Haji.

Mengenal Sukuk, (dikutip pada 03 September 2022).

Misissaifi, M. Dan Erlinda, E. 2019. Jurnal Akuntansi Syariah : Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Negara. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019.

Mochamad, Roikhan Aziza dan Anukhrija Yaumbi. 2020. Penerapan Sukuk Berdasarkan Aset Kekayaan Negara di Indonesia. Jakarta : UIN Jakarta.

Najib, Muhammad. Investasi Syariah Implementasi Pada Pernyataan Empirik.

Nasrifah, Maula. Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam

Nazaruddin dan Abdul Wahid. 2020. Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Nur, Ina Inayah. Jurnal Prinsip-prinsp Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. Volume II/Nomor 02/ Juli 2020.

Nuril, Amalia Hidayati. 2017. Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam. Volume 8, Nomor 2. Jawa Timur : IAIN Tulungagung.

Opini Syariah Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 Tentang Lelang SBSN di Pasar Perdana Domestik Atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.08/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2012 Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Private Placement.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.04/2017 Tentang Kriteria dan Peenrbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk Nomor 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PT. Prudential Life Assurance, Prufast Start, (Jakarta : 2014), 14.

Ramadhani, Royyan Djayusman. 2014. Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014

Soekarto, Soeryono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Syaputra, Leo. 2017. Bab III Metode Penelitian. Lampung : UIN Raden Intan.

Syifa , Ibnu Al Habib Sianipar. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Haji pada SDHI. Medan : UIN Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Wibowo, Adi. Analisis Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

BIODATA MAHASISWA

DATA PRIBADI

Nama	: Meta Alpian Dwi Ratnnaingtiyas
Tempat & Tanggal Lahir	: Semarang, 29 Mei 2001
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tinggal	: RT. 17. Kelurahan Sumber Harta. Kecamatan Sumber Harta. Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

DATA ORANGTUA

Nama Ayah	: Hargono
Pekerjaan	: Buruh
Nama Ibu	: Hanik Haryanti
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Tinggal	: RT. 17. Kelurahan Sumber Harta. Kecamatan Sumber Harta. Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

KONTAK

Email : metaalfian22@gmail.com

Hp : 082181896735

Instagram :@metaalpian

Website : lakunaamerta.blogspot.com

KEMAMPUAN

a. Komputerisasi : microsoft office word, microsoft power point
b. Kecakapan : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia
c. Bidang lain : moderator/MC, menulis

ORGANISASI

OSIS SMAN Purwodadi (2016-2018)

PMR SMAN Purwodadi (2016-2018)

Racana Walisongo UIN Walisongo Semarang (2019-2021)

Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa (LKS-BMH) Jawa Tengah (2020- Sekarang)

PENDIDIKAN

SMP Negeri Sumber Harta (2013-2016)

SMAN Purwodadi Jurusan IPA (2016-2019)

UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019- Sekarang)

PENGALAMAN

a. Magang

- Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Walisongo Semarang (2022)
- Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung (2022)
- Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung (2022)
- Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah (2021-2022)
- Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Tengah (2021)

b. Volunteer

- Volunteer Rumah Sarjana “We Are Legal Aid” (2021)
- Volunteer Campaign Healing Project “Mental Health” (2021)
- Volunteer Campaign Psychofarm “International Youth Day” (2021)
- Volunteer Voluntering id “Australian Awards” (2021)
- Volunteer Campaign Satu Garis Bumi “Kampanye Peduli Lingkungan” (2021)

c. Pelatihan

- Pelatihan Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2022)
- Pelatihan Public Speaking yang diselenggarakan oleh Duta Damai Provinsi Jawa Tengah (2022)
- Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Racana Walisongo UIN Walisongo Semarang (2021)
- Sekolah Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2021)

d. Kontribusi Pemilu

- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (2019)
- Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara (KPPS) (2020)

MOTTO

Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.- Umar bin Khattab

Karena, Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu. -Ali bin Abi Thalib. Believe of what you do and go as far as your mind want. You can if you think you can.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bukti wawancara dengan Direktorat Jenderal Pengelolaam Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

A. Bukti Wawancara online dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan melalui *sapadjppr@kemenkeu.go.id*

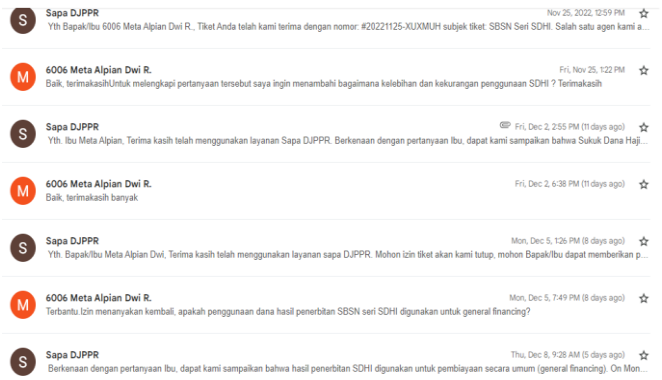

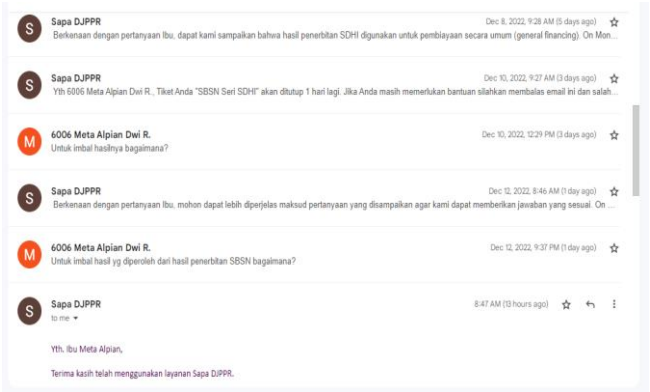
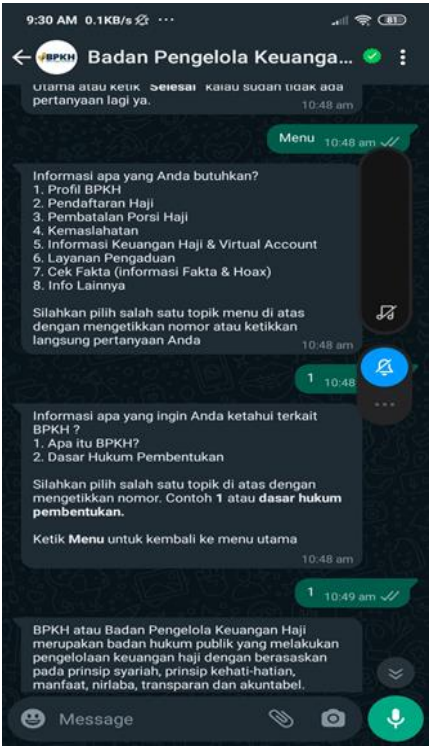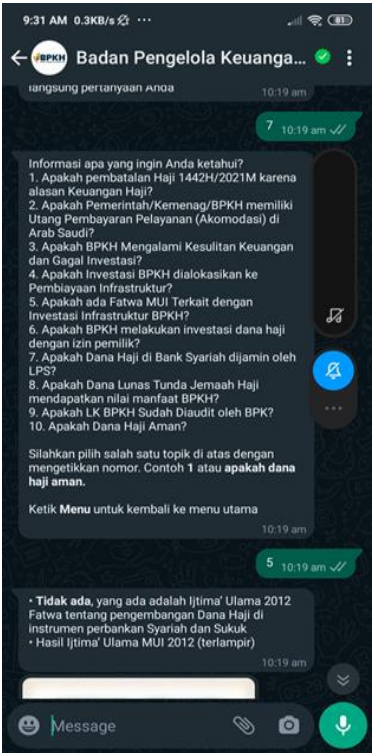
B. Bukti Wawancara online dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Whatsapp resmi BPKH